

**REFORMULASI KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Rizka Tri Utami
NIM. 211102040014
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**REFORMULASI KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)



Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Rizka Tri Utami ACHMAD SIDDIQ
NIM. 211102040014
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**REFORMULASI KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)



Oleh:

Rizka Tri Utami
NIM. 211102040014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Oleh Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yudha Bagus Tunggal Putra', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

**REFORMULASI KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Fathor Rohman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 2023 21 1 019

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

(Q.S An – Nisa' : 135)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al – Qosbah, *Terjemahan Al – Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Junior* (Bandung: Al – Qur'an Al – Qosbah, 2021), 108.

PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa terucap kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, hidayah serta keberkahan- Nya yang tak pernah terhenti menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dari awal hingga akhir. Tak lupa, sholawat dan salam penulis panjatkan dengan penuh ketulusan kepada Nabi besar Muhammad SAW. panutan agung sekaligus teladan sempurna bagi seluruh umat manusia, dengan sosok- Nya yang telah menjadi *ramatan lil 'alamin* sekaligus pelopor ilmu pengetahuan sebagai penerang peradaban sehingga menghantarkan umat dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan kemuliaan.

Karya tulis ini merupakan salah satu persembahan kecil penulis untuk merefleksikan semangat Rasulullah SAW dalam menjadikan ilmu sebagai bagian dari rahmat bagi segala umat manusia. Tanpa adanya keteladanan dan perjuangan yang dikorbankan oleh beliau, dunia tidak akan mengenal keindahan Islam yang mengintegrasikan ilmu dengan bercorakkan keimanan. Dengan penuh rasa kerendahan hati, izinkan penulis untuk mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kepada dua Pilar kehidupan penulis, Cinta Pertamaku yakni Ayahanda Sugiyono dan Pintu Syurgaku yakni Ibunda Sri Utami. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan atas support do'a, pengorbanan ketulusan yang telah beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai pada tahapan penyusunan skripsi ini.

2. Kepada kakak perempuan saya, Erna Idayanti, yang tak lelah memberikan arahan serta dukungan pada setiap langkah yang telah diambil oleh penulis;
3. Kepada Keluarga besar penulis yang telah turut mendo'akan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada guru – guru penulis, serta barokah do'a dari Murobbi Ruhina K.H Ahmad Zakaria Al – Hafidz dan Ibu Nyai Hj.Qibtiatun Nurul Aini yang telah membimbing penulis dalam memperoleh barokah ilmu Qur'ani. Serta barokah do'a Murabbi Ruhina K.H Abdullah Syamsul Arifin, M.H.I yang senantiasa mengiringi pada setiap langkah penulis di jenjang perkuliahan ini.
5. Kepada penulis atas nama Rizka Tri Utami dengan NIM 211102040014 mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai bentuk apresiasi sebesar – besarnya karena sudah bertanggung jawab dan telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah yang terus terucap kepada Allah SWT. atas keberkahan yang selalu menyertai dan membersamai penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik hingga akhir. Sholawat dan salam yang tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan sempurna karena sosok-Nya sebagai *ramatan lil 'alamin* serta menjadi Pelopor Ilmu Pengetahuan yang menerangi peradaban manusia pada zaman itu dengan kemuliaan ajaran yang disampaikan.

Sebuah pencapaian bagi penulis karena pada tahapan penyusunan skripsi ini merupakan tahapan terakhir yang harus ditempuh oleh setiap Mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, Skripsi yang telah disusun oleh penulis dengan judul ***“Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”***. Dengan segala kerendahan hati, kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini penulis peroleh karena banyaknya dukungan yang berasal dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmas Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai

bagian dari lingkungan akademik yang penuh dedikasi dan komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu hukum Islam.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan akademiknya.
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. salah satu dosen yang telah berkenan memberikan waktunya dalam membimbing serta memberikan arahan, masukan konstruktif, dan motivasi kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, serta inspirasi kepada penulis selama menjalani proses akademik.
8. Kepada Rendi Kurniawan yang telah ikut serta membantu penulis dengan support dan arahnya.

9. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah turut andil atas kelancaran penyusunan skripsi ini dalam memberikan pelayanan Administrasi dengan baik.
10. Penulis ucapkan terima kasih untuk Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengalaman organisasi selama masa studi di perkuliahan.
11. Segenap teman seperjuangan, baik teman kelas maupun teman PonPes Darul Arifin 2 yang telah berkenan menemani penulis dalam berproses menyusun kepenulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya.

Jember, 28 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD Rizka Tri Utami
J E M B E R 211102040014 Q

ABSTRAK

Rizka Tri Utami, 2025: *Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*

Kata Kunci: Reformulasi, *Whistleblower*, Pemberantasan Korupsi

Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) merupakan suatu konsepsi yang mengadopsi daripada SEMA Nomor 04 tahun 2011 akan tetapi peraturan tersebut lebih berfokus pada proses hukum ketika Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dilaporkan balik oleh pihak terlapor sehingga masih belum ada regulasi yang memberikan secara rinci mengenai mekanisme perlindungan hukum yang jelas terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).

Rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini di antaranya adalah: 1) Bagaimana kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? 2) Bagaimana reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang?.

Aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah: 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. 2) Untuk mendeskripsikan reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang.


Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka (*bibliography study*) dan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memang telah ditegaskan di beberapa regulasi seperti dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Akan tetapi perlindungan yang ditegaskan dalam peraturan tersebut belum secara keseluruhan memberikan perlindungan yang maksimal. Karena beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) bentuk perlindungan yang diberikan umumnya hanya mencakup fase proses hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan berlangsung. 2) Adapun reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk perlindungan pasca peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) diantaranya : Perluasan masa perlindungan hingga pasca persidangan; Pemantauan risiko terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam jangka panjang; Lembaga terkait diberikan mandat untuk menyediakan layanan psikologis, konseling, dan pendampingan mental terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan keluarganya; Ditetapkannya standar layanan pemulihan secara nasional dalam bentuk regulasi teknis.; Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga menjamin keamanan kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor; Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dari ancaman lanjutan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
1. Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>).....	25
2. Ruang Lingkup Pidana Korupsi	30
3. Sistem Peradilan Pidana.....	40
1. Teori Tujuan Hukum.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Sumber Bahan Hukum	63

D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Analisis Data.....	66
F. Tahap – Tahap Penelitian.....	67
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Saat Ini	68
B. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di Masa Akan Datang	85
1. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) perspektif Hukum Islam.....	85
2. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di Masa Akan Datang..	90
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	115



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	22
4.2	Tabel Model Perlindungan.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah dan warga Negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹ Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis dalam bukunya menegaskan bahwa hukum adalah serangkaian aturan umum yang secara kompleks dirancang untuk mengatur kehidupan bersama manusia.² Aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, akan tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kesejahteraan masyarakat terjamin dengan berlandaskan pada teori tujuan hukum yakni keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya terdapat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah

¹ Tim Redaksi EMC, *Referensi Resmi UUD 1945 & Perubahannya* (Yogyakarta: Penerbit EMC, 2020), 101.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 13.

sebagai landasan hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana seburuk – buruknya suatu perbuatan yang dilakukan selama perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang – undangan maka bukan disebut sebagai kejahatan.³ Konsep ini menekankan pentingnya kerangka hukum dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan, terutama dalam kasus korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak tatanan sosial dan ekonomi Negara. Korupsi berdasarkan analisis yuridis diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama – sama, beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintah dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.⁴ Dalam hal ini korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* sebab dampak yang diakibatkan dari korupsi begitu luar biasa karena bukan hanya Negara dan masyarakat saja yang menjadi korban, akan tetapi secara tidak langsung juga merugikan keuangan Negara sehingga dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa pula atau *extra ordinary measure*. Upaya dalam menangani korupsi berlandaskan pada asas *lex specialis derogate lex generali* (ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum). Maka dari itu tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya diatur secara

³ A. S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), 30.

⁴ Syarif Firdaus, “Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i,” diakses pada 21 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, <https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s->

khusus sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor).

Korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang subjek hukumnya dikategorikan sebagai kejahatan krah putih atau *white collar crime*.⁵ Dalam konteks ini berkaitan dengan adanya perlakuan menyimpang yang berasal dari beberapa oknum aparat pemerintah atas kewenangan pribadi yang disalahgunakan. Penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dengan subjek hukum bukan dari kalangan biasa akan tetapi berasal dari kalangan ternama bahkan bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara. Namun dalam tatanan praktiknya, tindak pidana korupsi pada masa kini telah menjadi masalah serius yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan biasa maupun kalangan berkelas. Dalam banyak kasus, korupsi tidak terbatas pada tingginya tingkat pendidikan atau status sosial, dikarenakan siapa pun yang memiliki akses dan kesempatan bisa terlibat dalam praktik ini. Di kalangan biasa, korupsi sering muncul dalam bentuk-bentuk seperti pungutan liar, suap untuk mendapatkan layanan publik yang seharusnya gratis, atau penyalahgunaan dana bantuan. Sementara itu, di kalangan berkelas atau pejabat tinggi, korupsi bisa lebih terstruktur dan sistematis, melibatkan skema-skema rumit untuk

⁵ Andi Samsu Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), 37.

menggelapkan dana publik, menyalahgunakan kekuasaan, atau memanipulasi proyek-proyek besar untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Situasi ini memperlihatkan bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang tidak memandang status atau kelas, tetapi lebih kepada moralitas individu dan kurangnya integritas dalam menjalankan tanggung jawab.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Negara mengalami kerugian akibat dari tindak pidana korupsi sehingga telah tercatat kerugian senilai Rp. 5,2 triliun dari capaian awal tahun hingga bulan Juni 2024.⁶ Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menambahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat peningkatan kasus korupsi dengan rincian⁷ :

1. Tahun 2019 tercatat 271 kasus dengan 580 tersangka.
2. Tahun 2020 tercatat 444 kasus dengan 875 tersangka.
3. Tahun 2021 tercatat 533 kasus dengan 1.173 tersangka.
4. Tahun 2022 tercatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka.
5. Tahun 2023 tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.

Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia sangat beragam dan terintegrasi melibatkan berbagai lintas sektoral atau instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Sistem Pengawas

⁶ Ajeng Dwita Ayuningtyas, "Ganti Rugi Akibat Korupsi Rendah, Koruptor Indonesia Malah Untung," diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 22.4 WIB, <https://goodstats.id/article/ini-dia-sebagian-hak-Negara-yang-di-korupsi-u8CoG>

⁷ Dicky Anandya dan Kurnia Ramadhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), 10.

Internal di berbagai Lembaga Pemerintahan.⁸ Di luar ranah hukum, terdapat juga inisiatif dari masyarakat sipil seperti LSM anti-korupsi yang melakukan advokasi, monitoring, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi. Dalam tatanan praktis, salah satu upaya nyata dalam pemberantasan korupsi dilakukan melalui adanya konsepsi *whistleblower* (saksi pelapor tindak pidana) dan *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama). Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* diadopsi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang mengatur tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana tertentu. Kasus-kasus yang dimaksud dalam SEMA ini mencakup berbagai tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, dan tindak pidana terorganisasi lainnya.⁹

Istilah saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diartikan sebagai seseorang atau individu yang melaporkan dan memiliki akses informasi yang memadai dari suatu tindak pidana yang terjadi dan diketahui berindikasi korupsi di dalam instansi tempat dia bekerja.¹⁰ Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 1 Angka

⁸ Nurannisa Salsadila, Ayu Efritadewi dan Heni Widiyani, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, (2023): 6-9.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasam (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁰ Julpandi, Muhammad Hatta dan Hamdani, "Jurnal Kedudukan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume 2, Issue 2, (2024): 497-498.*

4 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban), menyatakan bahwasanya pendefinisian Pelapor sebagai orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.¹¹

Perlindungan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai beberapa upaya yang digunakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban kejahatan. Akan tetapi perlindungan tersebut belum diterapkan secara maksimal kepada saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dikarenakan belum adanya undang – undang yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan seperti apa yang seharusnya diperoleh. Mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mana hingga saat ini fungsi perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) tindak pidana korupsi tetap diakomodasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terlepas dari belum diaturnya perlindungan secara komprehensif dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut sebagai penyempurnaan dalam pengaturan tetap diperlukan.¹²

¹¹ Ahmad Ali Fikri Salim, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan,” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2024), 9.

¹² Krisna Riandru , “Perlindungan Hukum Terhadap (*Whistle-Blower*) Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022), 20 – 24.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 diterbitkan guna memperkuat terkait penjelasan yang ada dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dalam penerapannya terdapat regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan tindak pidana dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan dan penegakan hukum.¹³ Namun pada hakikatnya masih belum cukup untuk memberikan perlindungan atau jaminan rasa aman kepada para saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*). Hal ini disebabkan oleh sifat SEMA yang pada dasarnya tidak mengikat secara umum dan hanya berlaku secara internal. Oleh karena itu, SEMA dianggap sebagai peraturan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya sesuai dengan Pasal 32 Ayat (4) Undang - Undang Mahkamah Agung.¹⁴

Reformulasi terhadap kebijakan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam rangka menangani tindak pidana korupsi di Indonesia penting dilakukan dengan melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk mendorong pelaporan kasus tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan aman. Kebijakan ini secara tersirat memberikan jaminan terhadap kerahasiaan identitas saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan memberikan

¹³ Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1*, No. 4, (Desember 2023): 13-15.

¹⁴ Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1*, No. 4, (Desember 2023): 14.

perlindungan fisik serta hukum terhadap potensi *represalia*.¹⁵ Kebijakan tersebut perlu diperkuat dengan mengingat secara tidak langsung terdapat beberapa kemungkinan bahwa pelanggaran atau tindakan yang merugikan hak-hak mereka bisa terjadi di masa mendatang sehingga dalam hal ini, dengan terbatasnya peraturan mengenai keberadaan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) diperlukan regulasi khusus yang digunakan sebagai perlindungan hukum dalam tindak pidana tertentu berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Maka hal itu memerlukan reformulasi terkait keberadaan dengan memposisikan seseorang dapat dikatakan dan ditempatkan sebagai saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dengan tetap memberikan kebijakan perlindungan hukum secara spesifik dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian menjadikan penulis tertarik mengulik lebih dalam permasalahan tersebut secara spesifik dalam penulisan skripsi dengan judul Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini?

¹⁵ *Represalia* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Spanyol yang dapat diartikan sebagai tindakan pembalasan atau sanksi.
<https://tradukka.com/dictionary/es/id/represalia/10359702?hl=id&=1>.

2. Bagaimana reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk mendeskripsikan reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, di antaranya :

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman pembaca tentang pentingnya peran saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam sistem hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk menanggulangi tindakan pidana tersebut.
 - b. Pengembangan teori hukum dengan menawarkan reformulasi mengenai peran serta perlindungan saksi pelapor tindak pidana dengan memberikan landasan sebagai dasar bagi peningkatan regulasi hukum

yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait perlindungan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*).

2. Aspek Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan kepada Lembaga – Lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk menyusun dan memperbaiki regulasi yang lebih efektif dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan memberantas korupsi serta sebagai pedoman dalam menerapkan perlindungan yang lebih baik dan memastikan saksi pelapor merasa aman.
- b. Bahwasanya dengan penelitian ini, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat umum terkait dengan pentingnya peran saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam memberantas korupsi serta memberikan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya ini.
- c. Bahwasanya dengan penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada penguatan sistem hukum dan perlindungan saksi pelapor tindak pidana.

E. Definisi Istilah

a. Reformulasi

Istilah reformulasi berakar dari kata formulasi, yang memiliki arti merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat dan terstruktur. Memformulasi berarti menyusun atau merumuskan sesuatu dengan cermat.

Dengan penambahan awalan re- , kata reformulasi mendapatkan makna tambahan yaitu melakukan penyusunan atau perumusan ulang secara tepat dan benar.¹⁶ Ditinjau dari konteks hukum, reformulasi dapat merujuk pada penyusunan ulang undang-undang atau peraturan untuk memperjelas maksud dan tujuan, serta memastikan bahwa ketentuan tersebut relevan dan dapat diterapkan dengan efektif.¹⁷

b. Kedudukan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedudukan diartikan sebagai status, yang mencerminkan posisi atau keadaan seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat sekitarnya.¹⁸ Kedudukan, dalam konteks hukum atau sosial, merujuk pada posisi atau status yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas dalam struktur tertentu. Kedudukan ini bisa mencakup hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peranan yang diakui secara legal atau sosial.¹⁹ Misalnya, dalam konteks hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, atau korban sangat mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimilikinya selama proses hukum berlangsung. Seorang tersangka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan

¹⁶ Pauzi Muhammad dan Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner Volume 8*, Edisi 2, (2021): 165 – 166.

¹⁷ Dinda Nurani, I Nyoman Nurjaya dan Mufatihul Farikhah, "Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Oleh Penyidik Selama Proses Penyidikan," *Brawijaya Law Student Journal*, (Juli 2021).

¹⁸ "Pengertian Kedudukan," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 12.00 WIB, <https://kbbi.web.id/kedudukan>

¹⁹ Nafiatul Munawaroh, Mengenal Apa Itu *Legal Standing* dan Contohnya, diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 14.00 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/>

hukum, sementara seorang korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan restitusi.²⁰

c. Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)

Istilah *whistleblower* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti peniup peluit. Selain itu *whistleblower* dianalogikan sebagai seorang wasit dalam pertandingan olahraga sepak bola ketika terjadi suatu pelanggaran. Dengan demikian, *whistleblower* dalam dua konotasi di atas yakni peniup peluit dan wasit didefinisikan sebagai seorang pengungkap fakta atau pun rahasia atas terjadinya suatu pelanggaran dengan meniup peluit yang digunakan sebagai simbol peringatan.²¹ Di Indonesia Saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) diartikan sebagai pemukul kentongan yang merupakan aparat keamanan tradisional pada saat mengamankan keadaan setempat untuk mengintruksikan ketika terjadi tindak kejahatan.²² Sedangkan dalam konteks hukum didefinisikan sebagai individu yang melaporkan atau mengungkapkan adanya tindakan melanggar hukum, etika, atau peraturan yang terjadi di dalam suatu organisasi, institusi, atau pemerintahan.²³ *Whistleblower* biasanya memiliki informasi dari dalam

²⁰ Aris Prio Agus Santoso et al., *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 54 – 60.

²¹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 10 – 12.

²² Zulkifli Ismail, *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 12 -14.

²³ Yadi dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan KewargaNegaraan Vol. 1*, Nomor 1, (Maret 2022). <http://jurnal.anfa.co.id>

yang belum diketahui oleh publik atau pihak berwenang dan memilih untuk melaporkannya demi kepentingan umum.

d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka isi atau outline yang mengatur pembahasan ke dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan permasalahannya. Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut²⁵ :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini memuat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, Bab ini memuat penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan guna berlangsungnya penelitian ini. Bab ini merupakan pisau analisis peneliti dalam

²⁴ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, Pasal1 angka 4.

²⁵ Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2024*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

menguraikan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga dapat hasilnya dapat digunakan sebagai penjelas dalam menyimpulkan pembahasan peneliti.

Bab III : Metode Penelitian, Bab ini menyuguhkan berupa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Pada kajian ini merupakan beberapa metode yang digunakan oleh peneliti sebagai penunjuk arah dalam terlaksananya penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV : Hasil penelitian, Bab ini menyuguhkan mengenai hasil kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dan reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, Bab ini memuat penjelasan dengan menyimpulkan hasil penelitian serta rekomendasi ataupun saran-saran yang diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan latar belakang dari topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan atau aspek yang belum cukup dianalisis, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan membandingkan temuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti, di antaranya :

- a. **Rahmi Fauziah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).”²⁶**

Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam perkara pidana, yang mana dalam hal ini berdasarkan pada perspektif hukum pidana maupun hukum pidana

²⁶ Rahmi Fauziah, “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

islam. Yang mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketika *whistleblower* dalam mengungkap praktik – praktik yang dirasa tidak relevan dengan perundang – undangan yang ada, sering kali mendapati ancaman dari pelaku. Kemudian fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia yang dilihat dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam, serta proses yang dilakukan dalam perlindungan bagi *whistleblower* dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode berupa yuridis – normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan jenis teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Dengan dilakukannya penelitian ini menunjukkan hasil bahwa seorang *Whistleblower* bisa diartikan sebagai saksi yang melaporkan suatu tindak kejahatan yang mana ketentuan mengenai *Whistleblower* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan perlindungan tersebut dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dan dalam kajian mengenai *Whistleblower* berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa memposisikan kedudukan *Whistleblower* sebagai seorang saksi.

b. Krisna Riandru, Universitas Lampung Bandar Lampung 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi.”²⁷

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada isu hukum mengenai peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun. Dalam hal ini memerlukan peran publik dalam keikutsertaan dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi ketiadaan perlindungan yang memadai ketika masyarakat aktif melaporkan kasus korupsi. Maka dari itu diperlukan kejelasan dalam regulasi hukum yang diberikan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi dan faktor penghambat dari adanya perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode berupa yurisprudensi normatif dan pendekatan hukum empiris dengan melakukan penentuan narasumber yang ditentukan berdasarkan pada pemahaman dan keikutsertaan dalam peristiwa. Dengan menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa belum adanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan pelapor atau *whistleblower*, akan

²⁷ Krisna Riandru, “Perlindungan Hukum Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).

tetapi terdapat ketentuan yang mana terdapat perlindungan terkait dengan pelapor atau *whistleblower* yakni diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan belum teridentifikasi secara jelas mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* yang menjadi salah satu faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana.

c. **Daniel, Universitas Batanghari 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.”²⁸**

Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai upaya yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang sifatnya terorganisir. Maka dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat sebagai saksi pelapor guna mempermudah Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menindaklanjuti tindak pidana narkotika dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan kendala – kendala yang menjadi penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala dalam melakukan perlindungan hukum tersebut.

²⁸ Daniel, “organized crime Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi,” (Skripsi, Universitas Batanghari, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sehingga metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan hukum yang akan dikaji terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan pribadi dari saksi pelapor. Terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, salah satu di antaranya yaitu kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi kendala – kendala tersebut salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Putria Nida Iba, Universitas Nusa Cendana Kupang 2023, dengan judul “Analisis Pengaturan Dan Urgensi Whistleblower (Pelapor) Dan Justice Collaborator (Kolaborator Keadilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”²⁹

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada isu hukum mengenai kehadiran Peran *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang mana masih belum mendapatkan dukungan serta perlindungan hukum guna berbagai kasus korupsi dengan beragam modus operandi

²⁹ Putria Nida Iba, “Analisis Pengaturan Dan Urgensi *Whistleblower* (Pelapor) Dan *Justice Collaborator* (Kolaborator Keadilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” (Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023).

dapat terungkap dan diungkapkan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum serta kebijakan pengaturan hukum dalam penetapan status bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan beberapa peraturan yang kemudian dilakukan telaah untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa masih ditemukan kelemahan dan tumpang tindih regulasi pada praktik perlindungan hukum serta belum ada peraturan yang secara khusus dan kompleks mengatur tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

- e. **Ahmad Ali Fikri Salim, Universitas Andalas Padang 2024, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan.”³⁰**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada latar belakang dengan ditemukannya perbedaan pengaturan terhadap perlindungan hukum kepada *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di

³⁰ Ahmad Ali Fikri Salim, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan,” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2024).

Indonesia, Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dengan demikian fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah perbandingan peraturan dari ketiga Negara tersebut mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* serta upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang optimal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, di antaranya Pendekatan Undang – Undang (*Statute Aproach*) dengan melakukan analisis dari beberapa undang – undang yang telah dikumpulkan dan kemudian menggunakan Pendekatan Perbandingan yang dilakukan guna memberikan gambaran terkait dengan perbedaan dan persamaan peraturan yang digunakan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pengaturan tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan dapat dilihat dari adanya dasar hukum yang khusus mengatur perlindungan bagi *whistleblower* di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui berbagai upaya salah satu di antaranya adalah penguatan dasar hukum.

Tabel 2.1

Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Perlindungan Hukum Bagi <i>Whistleblower</i> Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).	Sama – sama membahas terkait dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>).	Penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> yang terjadi dalam tindak pidana dengan berdasarkan pada perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Penelitian penulis mengkaji tentang Reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>) yang di spesifikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya pemberantasan.
2.	Perlindungan Hukum Pelapor (<i>Whistleblower</i>) Tindak Pidana Korupsi.	Sama – sama membahas terkait dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>).	Penelitian terdahulu mengkaji mengenai jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor (<i>Whistleblower</i>) tindak pidana korupsi	Penelitian penulis mengkaji tentang Reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>) yang di spesifikan dalam tindak pidana korupsi

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
			dan faktor penghambat dari adanya perlindungan hukum tersebut.	di Indonesia sebagai upaya pemberantasan.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.	Sama – sama membahas terkait dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>).	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan kendala – kendala yang menjadi penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala kendala dalam melakukan perlindungan hukum tersebut.	Penelitian penulis mengkaji tentang Reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>) yang di spesifikasikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya pemberantasan.
4.	Analisis Pengaturan Dan Urgensi <i>Whistleblower</i> (Pelapor) Dan <i>Justice Collaborator</i>	Sama – sama membahas terkait dengan perlindungan	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan hukum serta kebijakan	Penelitian penulis mengkaji tentang Reformulasi kedudukan saksi

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
	(Kolaborator Keadilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.	saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>).	pengaturan hukum dalam penetapan status bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.	pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>) yang di spesifikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya pemberantasan.
5.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan.	Sama – sama membahas terkait dengan perlindungan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>).	Penelitian terdahulu mengkaji tentang perbandingan peraturan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan mengenai perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> serta upaya yang dilakukan dalam mengembangkan dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang optimal.	Penelitian penulis mengkaji tentang Reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (<i>whistleblower</i>) yang di spesifikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya pemberantasan.

B. Kajian Teori

1. Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)

Whistleblower di Indonesia dikenal sebagai pemukul kentongan. Yang mana dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bertugas menjadi aparat keamanan setempat dengan menggunakan alat tradisional berupa kentongan guna mengintruksikan bahwa tindak kejahatan atau pun bahaya telah terjadi.³¹ Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menyebut *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu.³² Adapun pembocor rahasia atau pengadu dalam hal ini disebut sebagai seseorang atau individu yang menyampaikan suatu informasi rahasia yang berada di lingkungan sekitar. Informasi rahasia yang dimaksudkan disini bisa berasal dari berbagai lokasi serta informasi rahasia tersebut bisa berupa berbagai jenis. Di Indonesia, informasi yang diharapkan untuk dibocorkan adalah yang berkaitan dengan kegiatan ilegal, melanggar hukum, atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Si Pengadu ini adalah anggota dari organisasi yang mana dalam hal ini dapat terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan dengan mengambil risiko yang ditempuh atas dasar dari perbuatannya tersebut.

³¹ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 12.

³² Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collablator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 40.

Menurut Roberta Ann Johnson, *whistleblower* memuat definisi berikut :

There is an agreed-upon four parts definition of whistleblower.

Where four parts definition of whistleblower are. (Ada definisi yang

disepakati mengenai *whistleblower* yang terdiri dari empat bagian.

Empat bagian tersebut adalah)³³ :

- 1) *an individual acts with the intention of making information public.* (Individu bertindak dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi kepada publik);
- 2) *the information is conveyed to parties outside the organization who make it public and a part of public record.* (Informasi disampaikan kepada pihak di luar organisasi yang kemudian mempublikasinya dan menjadikannya bagian dari catatan publik);
- 3) *the information has to do with possible or actual nontrivial wrong doing in an organization.* (Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan atau fakta tentang pelanggaran serius dalam suatu organisasi);
- 4) *the person exposing the agency is not a journalist or ordinary citizen, but a member, or former member of the organization.* (Orang yang mengungkapkan pelanggaran bukanlah jurnalis atau warga biasa, melainkan anggota atau mantan anggota organisasi tersebut).

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat empat hal yang menjadi bagian dari *whistleblower*. *Pertama*, tindakan seseorang untuk memberikan informasi kepada publik yang mana tindakan tersebut biasanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, mengungkap kebenaran, atau memperingatkan masyarakat tentang suatu hal yang penting. Ini bisa terjadi dalam berbagai

³³ Roberta Ann Johnson, *Whistleblowing: When it Works and Why*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2003), 3 - 4.

konteks, seperti *whistleblowing* terhadap pelanggaran dalam suatu organisasi. *Kedua*, informasi diberitahukan kepada pihak di luar organisasi yang akan mempublikasikan informasi dan merupakan bagian dari berita publik yang mana informasi tersebut disebarkan kepada masyarakat luas melalui media atau platform yang dapat diakses oleh publik. *Ketiga*, informasi berhubungan dengan kemungkinan atau kepastian penyimpangan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Informasi tersebut merujuk pada data, laporan, atau bukti yang menunjukkan bahwa telah atau mungkin terjadi pelanggaran aturan, kebijakan, atau prinsip etika dalam organisasi. *Keempat*, seseorang di luar organisasi bukan wartawan atau anggota masyarakat, tetapi anggota atau karyawan organisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan seseorang ini memiliki akses langsung ke informasi internal, mereka sering kali memiliki pemahaman mendalam tentang situasi yang terjadi dan mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membongkar penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi. Ini merupakan karakteristik utama dari seorang *whistleblower*, yaitu seseorang dari dalam organisasi yang berani mengungkap fakta-fakta penting ke publik demi keadilan atau kepentingan bersama.

Klasifikasi *whistleblower* dalam mengungkap fakta terkait dugaan tindak pidana tergantung pada cara informasi yang disampaikan kepada pihak berwenang. Menurut pendapat Floriano C. Roa yang dikutip oleh

Zulkifli Ismail dalam bukunya menjelaskan bahwa *whistleblower* dibagi menjadi dua kategori, yaitu di antaranya³⁴ :

- 1) *Internal whistleblowing* (peniup peluit internal). Yang mana dalam hal ini dapat dimaksudkan bahwa *whistleblower* jenis ini pada pelaporannya disampaikan secara langsung kepada atasan yang bertugas sebagai supervisor untuk selanjutnya diinformasikan kepada manajemen ketika terjadi kesalahan atau dugaan atas tindak pidana.
- 2) *External whistleblowing* (peniup peluit eksternal). Yang mana *whistleblower* jenis ini dalam penyampaian pelaporannya dilakukan diluar organisasi. Dapat dijelaskan bahwa ketika telah atau sedang terjadi dugaan atas tindak pidana dalam suatu organisasi, maka *whistleblower* jenis ini akan mengungkapkan dengan cara menyampaikan di luar organisasi tersebut seperti badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Dengan demikian, uraian yang telah dipaparkan menurut beberapa ahli dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait *whistleblower*, yaitu seseorang atau individu baik pria maupun wanita yang berasal dari dalam atau luar organisasi dengan iktikad baik mengungkap suatu kegiatan yang diduga telah atau sedang terjadi tindak pidana.

³⁴ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 9-12.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa saksi pelapor atau *whistleblower* termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Tertentu, yang mana dalam hal ini memiliki dua peran atau kapasitas, yaitu pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bisa juga pelapor tersebut tidak hanya sebatas bertugas melaporkan saja tapi juga berperan sebagai saksi.³⁵ Dengan demikian hal tersebut menghasilkan perbedaan dalam peraturan mengenai hak-hak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga akan dijelaskan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, whistleblower yang hanya berperan sebagai pelapor maksudnya ia tidak secara langsung mendengar, melihat, ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Pelapor yang dimaksud di sini sejalan dengan yang diungkapkan dalam KUHAP yang berarti orang yang memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai telah atau sedang ataupun diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.³⁶ Dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa, *whistleblower* hanya sebatas mengetahui informasi yang selanjutnya bermanfaat terhadap suatu

³⁵Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 54 – 55.

³⁶ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, 55.

pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) yang menegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana.³⁷

Kedua, whistleblower yang berperan sebagai saksi. Dimensi ini berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang secara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum yang berwenang. Saksi pelapor dalam hal ini dijelaskan sebagai pelapor yang turut berperan sebagai saksi. Dengan demikian, secara umum yang dimaksud sebagai saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁸

2. Ruang Lingkup Pidana Korupsi

³⁷ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal1 angka 24.

³⁸ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal1 angka 26.

Korupsi sering dikaji dalam berbagai teori salah satunya seperti *Fraud Triangle Theory*³⁹, merupakan teori yang dikembangkan oleh *Donald R. Cressey*, seorang ahli kriminologi, untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan. Seperti namanya *fraud* yang berarti kecurangan dan *triangle* yang berarti segitiga yang menjelaskan bahwa tiga faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan atau penipuan. Teori ini terdiri dari tiga elemen utama⁴⁰:

1. Tekanan (*Pressure*) – Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti masalah keuangan, tuntutan pekerjaan, atau tekanan sosial.
2. Peluang (*Opportunity*) – Situasi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan, misalnya kelemahan dalam sistem pengawasan atau kurangnya kontrol internal.
3. Rasionalisasi (*Rationalization*) – Justifikasi atau pembenaran yang digunakan oleh pelaku untuk merasa bahwa tindakan mereka dapat diterima atau tidak terlalu salah.

Sementara itu terkait dengan ruang lingkup terjadinya korupsi, Syed Hussein Alatas setidaknya mengembangkan tujuh (7) tipologi korupsi, di antaranya :⁴¹

³⁹ Konsep yang digunakan untuk menganalisis alasan di balik terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi berfokus pada tiga faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tersebut.

⁴⁰ VIDA cybersecurity, "Fraud Triangle: Definisi Serta Pencegahannya," dipublikasikan pada tanggal 06 Juli 2024, diakses pada tanggal 09 Mei 2025, pukul 01.29 WIB. <https://vida.id/id/blog/fraud-triangle>

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 22 – 24.

- 1) *Korupsi transaktif*, terjadinya korupsi ini disebabkan karena adanya kesepakatan antara donor dengan resipien demi keuntungan kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa terjadinya korupsi ini hanya terjadi karena keserakahan satu pihak, tetapi karena adanya kepentingan bersama yang mendorong terjadinya transaksi tidak jujur ini.
- 2) *Korupsi ekstortif*, terjadinya korupsi ini karena adanya penekanan atau desakan demi menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat ataupun orang-orang yang dekat dengan para pelaku tersebut. Dalam hal ini dijelaskan bahwa korupsi dapat terjadi bukan semata-mata karena kesepakatan atau keserakahan, tetapi karena adanya tekanan dan paksaan. Pihak yang terlibat mungkin merasa dipaksa untuk ikut serta dalam tindakan korupsi demi menghindari ancaman atau bahaya, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, korupsi bukan lagi sekadar keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan diri dari risiko yang lebih besar.
- 3) *Korupsi intensif*, terjadinya korupsi ini dikarenakan adanya tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan instan untuk mendapatkan manfaat langsung, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang di mana

seseorang atau kelompok memberikan sesuatu dengan harapan akan mendapatkan imbalan lebih besar di kemudian hari.

- 4) *Korupsi nepotistik*, terjadinya korupsi ini dikarenakan adanya perlakuan khusus ataupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. Dalam hal ini, korupsi muncul dalam bentuk nepotisme, di mana keputusan dalam pemberian proyek atau kesempatan bisnis lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada kompetensi atau proses yang transparan.
- 5) *Korupsi otogenik*, terjadinya korupsi ini disebabkan seorang pejabat yang memiliki informasi sebagai orang dalam (*insider information*) tentang kebijakan publik yang seharusnya di rahasiakan. Dalam hal ini, informasi tersebut seharusnya dirahasiakan karena berkaitan dengan kebijakan publik, tetapi pejabat yang bersangkutan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 6) *Korupsi suportif*, yakni perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan. Dalam situasi ini, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah berakar dalam struktur kekuasaan dan bahkan didukung oleh kekerasan untuk mempertahankan kepentingan tertentu.
- 7) *Korupsi defensive*, terjadinya korupsi ini disebabkan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam korupsi mungkin merasa terpaksa memberikan

sesuatu—baik berupa uang, fasilitas, atau keuntungan lain—agar dapat menghindari tekanan, ancaman, atau konsekuensi yang lebih buruk.

Dari aspek yuridis, tindak pidana korupsi mencakup segala bentuk kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Undang-undang ini merumuskan 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi⁴², yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kategori utama, diantaranya⁴³ :

1. Kerugian keuangan negara, yaitu suatu perbuatan merujuk pada tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi aset negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, atau merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal2 dan Pasal3;
2. Suap-menyuap, yaitu tindakan pemberian atau penerimaan sesuatu oleh pejabat negara dengan tujuan mempengaruhi

⁴² Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi di antaranya : 1. Menyuar pegawai negeri; 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; 3. Pegawai negeri menerima suap; 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; 5. Menyuar hakim; 6. Menyuar advokat; 7. Hakim dan advokat menerima suap; 8. Hakim menerima suap; 9. Advokat menerima suap; 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; 12. Pegawai negeri merusakkan bukti; 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti; 15. Pegawai negeri memeras; 16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain; 17. Pemborong membuat curang; 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang; 20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang; 21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang; 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain; 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya; 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK; 25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan; 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; 29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 15-17.

keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13;

3. Penggelapan dalam jabatan, yaitu bentuk tindak pidana korupsi di mana seseorang yang memiliki kewenangan atau kepercayaan dalam suatu jabatan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;

4. Pemerasan, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu baik berupa uang, barang, atau jasa dengan menggunakan ancaman atau tekanan. Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h;

5. Perbuatan curang, yaitu tindakan manipulatif atau tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan curang sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, atau rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal

ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h;

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu tindakan yang terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 huruf i;

7. Gratifikasi, yaitu tindakan pemberian hadiah, fasilitas, atau bentuk keuntungan lain yang diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam konteks hukum, gratifikasi dapat dianggap suap jika pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam hal

ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C.

Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di antaranya⁴⁴:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi. (Pasal 21).
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. (Pasal 22 *jo.* Pasal 28).
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. (Pasal 22 *jo.* Pasal 29).
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. (Pasal 22 *jo.* Pasal 35).

⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 17.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberik keterangan atau memberi keterangan palsu. (Pasal 22 *jo.* Pasal 36).
6. Saksi yang membuka identitas pelapor. (Pasal 24 *jo.* Pasal 31).

Demikian pula ruang lingkup mengenai korupsi juga dijelaskan didalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, yaitu⁴⁵ :

- 1) Penyuapan pejabat public nasional (*bribery of national public officials*);
- 2) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- 3) Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- 4) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- 5) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of funtions*);
- 6) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- 7) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*); dan
- 8) Penyuapan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.

Selain itu Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia, terdapat beberapa unsur utama yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tiga unsur utama tersebut adalah⁴⁶ :

1. Secara melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi, atau tindakan lain yang tidak sah;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yaitu tindakan yang memberikan keuntungan pribadi atau kepada pihak lain dengan cara yang tidak sah;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu perbuatan yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan ini, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi ketiga unsur tersebut secara bersamaan. Jika suatu tindakan hanya memenuhi satu atau dua unsur tanpa mencakup keseluruhan perumusan di atas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor

Tindak pidana korupsi selain diatur berdasarkan pespektif hukum positif yang ada di Indonesia juga dijelaskan secara rinci dalam pandangan islam yang mana pengertiannya dibagi menjadi beberapa dimensi,

⁴⁶ Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2022), 15 – 16.

di antaranya *risyawah* (suap), *saraqah* (pencurian), *khianah* (pengkhianat), *al – gasysy* (penipuan).⁴⁷ Secara kedudukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan kriminal atau *jinayah*, yang mana dalam islam ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum islam maka pelakunya akan diancam dengan hukuman (*jarimah*) berupa hudud atau had dan juga *jarimah ta'zir*. Dengan demikian tindak pidana korupsi dalam pandangan islam merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan laknat Allah sebagai ancamannya.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum islam merupakan suatu tindakan yang dilarang. Dalam hal ini tertuang dalam Q.S Ali Imran ayat 161 yang berbunyi⁴⁸ :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya :

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.

Dengan berdasarkan pada ayat Al – Qur'an diatas, yang mana dalam terjemahannya menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diberi balasan yang setimpal. Dengan adanya fenomena

⁴⁷ Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 44.

⁴⁸ Qur'an. com, "Surah Ali 'Imran," diakses pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 02.06 WIB, <https://quran.com/id/keluarga-imran/161-170>.

yang terjadi pada masa kepemimpinan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab R.A bahwa dalam penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sanksi hukumannya dipersamakan dengan penyuapan, pencurian dan perampokan. Maka dari itu para ulama bersepakat untuk membentuk fiqh antikorupsi guna meminimalisir akan terjadinya tindak pidana korupsi, yang mana terdapat empat poin sebagai acuan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya⁴⁹:

- a. Hukuman setimpal.
- b. Perhitungan kekayaan.
- c. Sistem penggajian yang layak.
- d. Larangan menerima suap dan hadiah.

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang mana dalam pelaksanaannya diharapkan untuk mencapai tujuan baik, dapat ditinjau baik dalam jangka pendek (resosiliasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), hingga jangka Panjang (kesejahteraan sosial). Hal ini di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang - bidang didalam kehidupan manusia maka dari itu dalam geraknya akan selalu mengalami yang namanya *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi).⁵⁰

Demikian pula tawaran definisi sistem peradilan pidana menurut V.N. Pillai

⁴⁹ Rizqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 43 – 54.

⁵⁰ Krismen Yudi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 2 – 5.

yang dikutip oleh Kadri Husin dan Budi Rizki Husin dirumuskan sebagai berikut *By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial service, the courts and the correctional departments. Which are the component elements of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continue an ordely proression of events.* (Sistem peradilan pidana mencakup kepolisian, layanan penuntutan, pengadilan, dan departemen pemasyarakatan. Elemen-elemen ini merupakan bagian dari struktur proses pidana, yang telah digambarkan sebagai rangkaian peristiwa yang berkelanjutan dan tertata dengan baik).⁵¹ Penjelasan V.N. Pillai mengenai sistem peradilan pidana menekankan bahwa proses penegakan hukum terdiri dari beberapa institusi utama yang bekerja secara berkesinambungan dan sistematis. Sistem ini mencakup:

1. Kepolisian, yaitu bertugas melakukan penyelidikan awal, menangkap tersangka, dan mengumpulkan bukti dalam suatu kasus pidana;
2. Kejaksaan, yaitu memiliki peran dalam penuntutan tersangka di pengadilan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan;
3. Pengadilan, yaitu berfungsi sebagai tempat di mana proses peradilan berlangsung untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

⁵¹ Husin Kadri, Rizki Budi Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 10 .

4. Lembaga Pemasyarakatan, yaitu bertanggung jawab atas rehabilitasi dan pelaksanaan hukuman bagi individu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Struktur ini membentuk suatu proses yang berkelanjutan, di mana setiap tahap dalam sistem peradilan pidana saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan serta penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ini bukan hanya sekumpulan institusi yang bekerja secara terpisah, tetapi sebuah mekanisme yang terintegrasi untuk menangani kasus-kasus pidana secara terstruktur dan efisien.

Sedangkan pendapat dari Sandford H. Kadish terkait Sistem Peradilan Pidana yang dikutip oleh Kadri Husin dan Budi Rizki Husin dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu *The criminal justice system has three separately organized parts- the police, the courts, and corrections- and each has distinct tasks. However these parts are by no means independents of each other. Whats each one does and how it does it has a direct on the work of the others.* (Sistem peradilan pidana memiliki tiga bagian yang terorganisir secara terpisah, yaitu kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan di mana masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Namun, bagian-bagian ini tidak bekerja secara independen satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh masing-masing dan bagaimana cara mereka melakukannya memiliki dampak langsung

terhadap pekerjaan bagian lainnya).⁵² Pernyataan Sandford menekankan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja secara terpisah namun tetap memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kepolisian berperan dalam tahap awal penegakan hukum, termasuk penyelidikan dan penangkapan tersangka. Pengadilan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses hukum untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang tersedia. Lembaga pemasyarakatan, atau sistem koreksi, bertugas menjalankan hukuman serta rehabilitasi bagi individu yang telah dinyatakan bersalah. Meskipun masing-masing memiliki peran yang berbeda, ketiga komponen ini tidak beroperasi secara independen. Setiap langkah yang diambil oleh satu lembaga akan mempengaruhi jalannya proses dalam lembaga lainnya. Misalnya, hasil penyelidikan kepolisian menentukan bagaimana kasus tersebut ditangani di pengadilan, sementara keputusan pengadilan berdampak pada tindakan yang akan diambil oleh sistem pemasyarakatan. Keterkaitan ini menciptakan suatu mekanisme yang berkelanjutan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan pidana memiliki fungsi guna menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dalam penegakan hukum hal tersebut sangat diperlukan meskipun dalam realitanya masih saja belum berfungsi secara maksimal dikarenakan banyaknya hal yang masih membutuhkan terhadap penyesuaian akan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Dalam

⁵² Husin Kadri, Rizki Budi Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 10 – 11.

konteks ini secara tidak langsung memaksa hukum untuk turut berkembang dengan terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum didalamnya.⁵³ Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa asas hukum yang menjadi dasar dalam penerapan aturan dan kebijakan hukum. Meskipun asas hukum bukanlah hukum dalam arti normatif, keberadaannya sangat penting karena membantu dalam memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini dapat dimaksudkan bahwa pernyataan ini menunjukkan asas hukum yakni prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum, tetapi bukan aturan hukum itu sendiri. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum secara lebih jelas dan sistematis. Tanpa adanya asas hukum, aturan-aturan dalam sistem hukum akan terasa kurang terstruktur dan sulit dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Hibnu Nugroho, asas hukum tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih sering tersirat dalam berbagai aturan hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum, memberikan arah bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.⁵⁴ Asas-asas hukum acara pidana di antaranya⁵⁵:

⁵³ Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (Mei, 2022): 180 – 181.

⁵⁴ Krismen Yudi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 8 – 14.

⁵⁵ Krismen Yudi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 9 - 15.

- a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- c. Asas oportunitas.
- d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim.
- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
- h. Asas peradilan dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.
- i. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tolak ukur dalam hukum acara pidana terdapat pada beberapa asas yang telah disebutkan sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk tidak sewenang-wenang dalam proses pemeriksaan perkara sehingga memberikan rasa adil dan terpenuhinya hak tersangka dan/ atau terdakwa berdasarkan pada asas – asas yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan memiliki tujuan yang dijelaskan melalui berbagai teori hukum. Secara tradisional, teori pemidanaan terbagi menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif.⁵⁶ Sedangkan pendapat menurut Carvadino dan Dignan yang dikutip oleh Nurini Aprilianda, dkk. menjelaskan bahwasanya teori mengenai teori tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah teori retributif yang digunakan

⁵⁶ Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 11.

untuk menghukum pelaku dan teori reduktif guna mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.⁵⁷ Konsep retributif dan *reductivis* dalam pemidanaan telah mengalami perkembangan yang mengarah pada pendekatan yang lebih seimbang. Menurut Cavadino dan Dignan, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan (retributif), tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat (*reductivis*).⁵⁸ Pendekatan ini menggabungkan prinsip bahwa hukuman harus diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan kriminal, sekaligus mempertimbangkan efek jangka panjangnya dalam mencegah kejahatan lebih lanjut. Dengan kata lain, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam mengurangi angka kriminalitas. Menurut pendapat Cavadino dan Dignan yang dikutip oleh Nurini Aprilianda, dkk bahwasanya: *The two most frequently cited justification for punishment are retribution, and what will call reductivism. Retributivism justifies punishment on the ground that it is deserved by offender; reductivism justifies punishment on the ground that it helps to reduce the incidence of crime. Various other theories also exist, some of them combining elements of both retributivism and reductivism.* (Dua alasan yang paling sering dikemukakan untuk membenarkan penghukuman adalah retribusi dan apa

⁵⁷ Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, 14.

⁵⁸ Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 14-16.

yang disebut dengan reduktivisme. Retributivisme membenarkan penghukuman atas dasar bahwa pelaku kejahatan memang pantas mendapatkannya; sedangkan reduktivisme membenarkan penghukuman karena dianggap dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Terdapat juga berbagai teori lain, beberapa di antaranya menggabungkan unsur-unsur dari retributivisme dan reduktivisme).⁵⁹

Dengan demikian teori tujuan pidana dalam perkembangannya dibagi menjadi tiga di antaranya⁶⁰:

- b) Teori Absolut yang merupakan teori tertua dan pidana dalam teori ini dipandang sebagai pembalasan bagi seseorang yang melakukan pidana
- c) Teori Relatif yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Maksudnya guna mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.
- d) Teori pembinaan / *reformation / rehabilitation teori* yang dalam teori ini memiliki tujuan guna merubah tingkah laku kepribadian narapidana agar ia bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma norma hukum agar ia bisa mematuhi norma norma hukum yang berlaku.

1. Teori Tujuan Hukum

⁵⁹ Nurini Aprianda, Lucky Endrawati, dkk., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 16.

⁶⁰ Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana," *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, (September 2022), 176-188.

Dalam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*).⁶¹ Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut diperlukan asas prioritas, yaitu prinsip yang menentukan mana dari ketiga tujuan hukum yang harus lebih diutamakan dalam situasi tertentu.⁶² Misalnya, dalam beberapa kasus, keadilan dapat lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum, atau sebaliknya, tergantung pada konteks dan kebutuhan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap upaya untuk menegakkan hukum harus mempertimbangkan secara seksama antara manfaat yang diperoleh, kepastian hukum yang dijamin, dan keadilan yang dihasilkan, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dikaji lebih dalam dengan beberapa aspek di antaranya :

a. Keadilan (*gerechtigheit*)

Menurut teori etis, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi dan bertindak sebagai alat untuk mencapai keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.⁶³ Hukum tidak hanya

⁶¹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 39 – 43.

⁶² Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, 40-43.

⁶³ Utami Puspaningsih, “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 02.45 WIB, <https://mail.pasidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.

dianggap sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai sebuah pedoman moral yang memberikan panduan mengenai apa yang benar dan salah. Salah satu penganut teori etis adalah Aristoteles yang merupakan seorang filosof yang merumuskan arti keadilan sebagai *ius suum cuique tribuere* dengan maksud bahwa keadilan memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu Aristoteles membagi ke dalam tiga jenis, diantaranya ⁶⁴:

1. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditinjau berdasarkan seberapa besar kontribusi jasa yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan pada kesesuaian terhadap kedudukannya dalam masyarakat serta kesetaraan dalam memberikan perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*).

2. Kemudian Keadilan Korektif atau Remedial yang mana teori keadilan ini berfokus pada pemulihan terhadap sesuatu yang dianggap salah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran yang mana dapat diketahui bahwasanya pelanggaran merupakan perbuatan yang salah, maka keadilan korektif ini diberlakukan dengan memberikan kompensasi atau imbalan yang setara dengan pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, ketika terjadi

⁶⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 30.

suatu kejahatan maka si pelaku diberlakukan hukuman yang sesuai berdasarkan pada kejahatan yang telah diperbuat.

3. Jenis keadilan yang terakhir adalah Keadilan Komutatif, yang mana keadilan ini berfokus pada penguasaan dalam hubungan antarindividu.⁶⁵ Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan ini diberlakukan ketika terjadinya transaksi antara pihak – pihak yang terlibat, baik dalam pertukaran atau perdagangan. Keadilan ini berperan dalam pertukaran barang ataupun jasa, yang mana antara barang atau jasa yang akan ditukar harus terdapat persamaan terhadap apa yang ditukar. Seperti halnya kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, kemudian harus terjadi kesalingan yang mana dalam pertukarang barang ataupun jasa harus dilakukan secara proposional.

Dari dua jenis keadilan yang telah dijelaskan antara keadilan distributif dan keadilan remedial dapat disederhanakan bahwasanya keadilan distributif yakni keadilan yang berada pada lingkup pemerintahan, sedangkan keadilan korektif atau remedial keadilan yang berada pada lingkup peradilan.⁶⁶

⁶⁵ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 359 – 363.

⁶⁶ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 362 – 363.

Konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls memiliki keterkaitan dengan pemikiran Aristoteles, tetapi bukan merupakan teori turunan langsung. Aristoteles membahas keadilan distributif dalam konteks bagaimana sumber daya dan hak-hak harus dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individu dalam masyarakat.⁶⁷ Sementara itu, John Rawls mengembangkan teori keadilan yang lebih modern, dengan fokus pada prinsip keadilan sebagai *fairness* (kelayakan).⁶⁸ John Rawls menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan bagi semua, terutama bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Meskipun kedua pemikir ini membahas keadilan distributif, pendekatan mereka berbeda. Aristoteles lebih menekankan pada proporsionalitas, sedangkan John Rawls lebih berorientasi pada kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Kemudian keadilan distributif yang dikulik lebih rinci oleh John Rawles dengan teori *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kelayakan) memberikan kesepakatan atas dua asas di antaranya⁶⁹ :

⁶⁷ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 363.

⁶⁸ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 No. 2, (Desember 2024). 49-57.

⁶⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 31 – 33.

a) Asas kebebasan (*liberty principle*), setiap orang mempunyai hak – hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang – orang lain. Ini berarti bahwa kebebasan dasar seperti hak berbicara bebas, hak berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan hak atas kebebasan pribadi harus dijamin untuk semua individu.

b) Asas perbedaan (*difference principle*), ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua hal :

2) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang menurut syarat - syarat kesetaraan peluang yang *fair* (*fair equality of opportunity*). Dalam hal ini jabatan dan posisi harus terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, kasta, atau gender.

3) Keuntungan terbesar untuk anggota – anggota

masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, meskipun mungkin ada perbedaan dalam kekayaan, status, atau kekuasaan, perbedaan tersebut harus diperoleh sedemikian rupa sehingga juga meningkatkan kesejahteraan individu yang paling kurang beruntung di masyarakat.

Dalam Islam, teori keadilan menurut Qadri adalah prinsip yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah dan ajaran Al-Quran.⁷⁰ Menurut Qadri, keadilan dalam Islam meliputi keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan retributif.⁷¹ Keadilan dalam kamus Lisan Al - Arab disebut dengan *al - 'adl* yang memiliki makna sesuatu yang lurus atau seimbang⁷². Adapun makna *al- 'adl* yang dikaitkan dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adil berarti tebusan (*al-fida'*).
- 2) Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil (*al-inshaf*).
- 3) Adil berarti benar (*al-haqq*).
- 4) Adil berarti seimbang atau sederhana (*al-qashd*).
- 5) Adil berarti nilai atau harga (*al-qimah*).
- 6) Adil berarti mengesakan Allah (*al-tawhud*).

Yang mana pada konsep ini bersumber pada Al – Qur'an yang tercantum dalam surat An – Nisa' ayat 58, sebagai berikut ⁷³ :

⁷⁰ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021), 158 – 160.

⁷¹ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," 160.

⁷² Mau'izatul Mardiyah, "Konsep Al- 'Adl Dalam Al – Qur'an (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta, 2024). 18 -28.

⁷³ Qur'an Nu Online, "Surah An – Nisa'," diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.02 WIB, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝
بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kemudian Salah satu teori keadilan yang dibahas dalam Islam adalah Keadilan Ilahiyah (*Divine Justice*), yang menekankan bahwa keadilan adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teori ini, muncul dua pendekatan utama yang dikembangkan oleh mazhab pemikiran Islam yakni⁷⁴ :

1. Mazhab Mu'tazilah, yang mana dalam madzhab ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk bertindak adil, dengan menggunakan akal sebagai sarana untuk memahami hukum dan keadilan. Dengan kata lain manusia memiliki kebebasan serta tanggung jawab penuh untuk bertindak adil yang mana keadilan bukan hanya berasal dari wahyu, akan tetapi juga bisa dipahami melalui akal dan logika. Kemudian

⁷⁴ Restu Singgih, "Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)." (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 40-46.

dalam pandangan Mu'tazilah hukum tidak semata-mata ditentukan oleh ketetapan Tuhan secara mutlak, melainkan harus dianalisis secara rasional agar dapat diterapkan dengan benar dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa suatu tindakan dapat dikatakan adil atau tidak adil berdasarkan prinsip rasionalitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Pemikiran ini menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab yang mendukung konsep kebebasan berkehendak dalam bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, manusia tidak sekadar mengikuti hukum secara dogmatis, tetapi juga harus memahami dan menerapkannya dengan menggunakan akal sebagai instrumen utama.

2. Sementara itu, Asy'ariyah melihat keadilan sebagai sesuatu yang hanya dapat dipahami melalui wahyu—artinya, manusia harus

merujuk pada ajaran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk memahami keadilan secara benar.

Dalam pandangan ini, hukum dan keadilan tidak bisa sepenuhnya dipahami melalui logika atau analisis rasional, melainkan harus bersumber dari ketentuan ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya, keadilan dalam perspektif Asy'ariyah sangat bergantung pada hukum Islam yang telah diturunkan melalui wahyu, bukan pada penalaran manusia secara

bebas. Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan apa yang dianggap adil, tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam konsep ini, hukum Islam dianggap sebagai sumber utama keadilan, karena berasal dari kehendak Allah yang Maha Adil.

Pendekatan ini berbeda dari mazhab Mu'tazilah, yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan menggunakan akal untuk menentukan keadilan. Bagi Asy'ariyah, keadilan sejati hanya dapat ditemukan dalam ajaran wahyu, sehingga manusia harus selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menerapkan keadilan dalam kehidupan.

b. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Menurut aliran positivisme hukum, tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Positivisme hukum berfokus pada penerapan aturan-aturan hukum yang jelas dan tegas, yang ditetapkan oleh otoritas yang sah.⁷⁵ Dengan demikian, aliran ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang bisa diandalkan dan diterapkan secara konsisten tanpa campur tangan dari aspek moral, sosial, atau politik. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur

⁷⁵ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 367.

non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis.⁷⁶ Dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*), Kelsen menekankan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.⁷⁷ Sedangkan kepastian hukum, menurut Lord Lloyd mengatakan bahwa⁷⁸:

law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system. (Hukum tampaknya memerlukan tingkat minimum tertentu dari keteraturan dan kepastian, karena tanpa hal itu, mustahil untuk menyatakan bahwa apa yang berlaku di suatu wilayah tertentu dapat dianggap sebagai suatu sistem hukum).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) yang berakibat pada ketidaktegasan dari sistem hukum. Dengan demikian teori ini merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif. Dengan kata lain, hukum harus diberlakukan secara objektif dan tidak tergantung pada situasi

⁷⁶ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S., "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Lex Journalica*, Volume 18 Nomor 1, (April 2021), 21-22.

⁷⁷ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S., "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia," 23.

⁷⁸ Muhammad Ramadavin, Muhammad Amirullah dan Mustofa Haffas, "Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan Yang Wajar Bagi Investor Paten Alat Pertahanan Dan Keamanan (Alpahankam) Dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (September – Desember 2024), 56 – 57.

atau pandangan pribadi individu, sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Asas kepastian hukum dalam Islam dikenal dengan Asas prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditetapkan aturan yang jelas dan berlaku pada perbuatan tersebut.⁷⁹ Asas ini berdasarkan pada Q. S. Al – Isra’ ayat 15 yang berbunyi ⁸⁰ :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya :

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

c. Kemanfaatan (*zweckmaerten*)

Menurut aliran utilitarianisme, teori kemanfaatan memberikan tujuan yang mana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar.⁸¹ Yang mana konsep teori kemanfaatan (utilitarianisme) berorientasi pada tujuan hukum dan kebijakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

⁷⁹ Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al –Hadi*, Volume 8, Nomor 1, (Juli-Desember, 2022),

⁸⁰ Qur’an Nu Online, “Surah Al - Isra’,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 04.57 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-isra>.

⁸¹ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 367.

masyarakat. Prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa tindakan atau kebijakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi mereka, dan tindakan yang dianggap paling baik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸² Jeremy Bentham merupakan salah satu tokoh filosofis pelopor teori utilitas (*Utilitarianism*) yang menilai tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Bentham memperkenalkan prinsip *the greatest happiness for the greatest number* atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar.⁸³ Menurut Bentham, dari sini terlihat bahwa tujuan hukum merupakan nilai moral dari suatu tindakan ditentukan oleh seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya dibandingkan dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkannya.⁸⁴ Dengan kata lain, dalam perspektif utilitarianisme, hukum dianggap baik dan efektif jika berhasil meningkatkan manfaat sosial dan mengurangi penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan.

Dalam Islam, teori kemanfaatan merupakan prinsip yang mendampingi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum sebaiknya mempertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi individu yang bersangkutan maupun untuk

⁸² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 34.

⁸³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 34 – 35.

⁸⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 35.

kepentingan masyarakat secara umum.⁸⁵ Dengan demikian, asas kemanfaatan memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Aspek lain tujuan dalam mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam di antaranya⁸⁶ :

- 1) *Al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang);
- 2) *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan); dan
- 3) *Al-darar yuzalu* (bahaya harus dihilangkan).

Asas ini bersumber pada Q.S. Al – Baqarah ayat 178, yang

berbunyi⁸⁷ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
 فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾


Artinya :

⁸⁵ Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al –Hadi*, Volume 8, Nomor 1, (Juli-Desember, 2022), 30 – 33.

⁸⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018), 85 – 87.

⁸⁷ Qur'an Nu Online, “Surah Al - Baqarah’,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.33 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸⁸ Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa peneliti berupaya untuk menemukan, menganalisis, mengembangkan serta menguraikan dan menguji kebenaran yang diperoleh dari beberapa data yang telah ditemukan dengan berdasarkan pada fokus penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini di antaranya :

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Aproach*), yaitu metode penelitian hukum yang menekankan pada suatu analisis terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku guna memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma-norma hukum dalam konteks tertentu.⁸⁹ Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau badan hukum yang berwenang.

⁸⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 57.

⁸⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302-305.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), merupakan suatu pendekatan dengan didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada.⁹⁰ Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan *whistleblower*.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian hukum empiris, yang mana dalam penelitian hukum normatif dikenal dengan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*. (Pendekatan berbasis studi kepustakaan, dengan fokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder).⁹¹ Dalam penelitian ini mempengaruhi pilihan jenis bahan hukum yang digunakan yakni:⁹²

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang dapat disebut dengan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, seperti perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁹³ Dalam penelitian ini adapun beberapa bahan hukum yang digunakan di antaranya :

⁹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 306-310

⁹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki) Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), 12.

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 45 - 64

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182.

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Yang merujuk pada sumber-sumber yang membantu menguraikan, menginterpretasikan, dan memberikan konteks

terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan.⁹⁴ Bahan hukum ini dikenal sebagai bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan hukum, serta media cetak dan elektronik.⁹⁵

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tambahan dan referensi tentang bahan hukum primer dan sekunder.⁹⁶ Misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai metode dan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis metode pengumpulan data berupa Studi pustaka (*bibliography study*), dapat dijelaskan bahwa teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengkajian dan analisis literatur atau dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian.⁹⁷ Dengan demikian penelitian ini dilakukan pengumpulan dan analisis pada tiap peraturan perundangan-undangan yang mendukung ataupun menghambat perlindungan saksi pelapor tindak pidana atau *whistleblower* dengan menggunakan pendekatan berupa Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*.⁹⁸

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 60 – 64.

⁹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 183 – 184.

⁹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 65.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136 – 172.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian normatif ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁹⁹ Yang mana metode dalam penelitian ini digunakan dengan sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum berdasarkan kualitas pendapat ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁰⁰ Dengan demikian tahapan yang dilakukan di antaranya¹⁰¹ :

1. Tahapan Inventarisasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan cara membedakan antara bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Tahapan identifikasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan cara menentukan permasalahan hukum yang akan dikaji.
3. Tahapan klasifikasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis hukum, subjek hukum, atau isu hukum.
4. Tahapan sistematisasi hukum yang dilakukan guna mencegah terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang digunakan.

Oleh karena itu, dengan melakukan model analisis dalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, maka akan menghasilkan penyusunan laporan dengan penjelasan permasalahan hukum dengan

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 172 – 184.

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

menguraikan isu penelitian hukum dengan cara yang logis, ilmiah, dan mudah dimengerti.

F. Tahap – Tahap Penelitian

Berikut beberapa tahapan yang dilakukan sebagai penunjang terlaksananya penelitian ini, di antaranya :

a. Pra Riset (Sebelum Penelitian)

- 1) Identifikasi masalah yang akan diteliti;
- 2) Menentukan judul penelitian;
- 3) Menentukan fokus masalah dalam penelitian;
- 4) Menyiapkan data-data pendukung sebagai pedoman dalam penelitian;

b. Riset

- 1) Menganalisis data-data pendukung dengan runtutan analisis data yang berdasarkan pada permasalahan yang diteliti;
- 2) Merangkum hasil temuan yang berdasarkan pada data – data pendukung dengan menyesuaikan pada permasalahan dalam penelitian;

c. Pasca Riset (Sesudah Penelitian)

- 1) Menyusun hasil temuan menjadi sebuah penelitian yang runtut dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang diteliti;
- 2) Menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Saat Ini

Tindak pidana korupsi dapat merujuk pada tindakan seperti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, serta hal-hal lainnya, untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Problematika ini dapat di lihat berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menambahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi lonjakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, hal ini dapat di uraikan dengan rincian di antaranya¹⁰²:

1. Tahun 2019 tercatat 271 kasus dengan 580 tersangka.
2. Tahun 2020 tercatat 444 kasus dengan 875 tersangka.
3. Tahun 2021 tercatat 533 kasus dengan 1.173 tersangka.
4. Tahun 2022 tercatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka.
5. Tahun 2023 tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.

Dari rincian tersebut terlihat bahwasanya terdapat lonjakan terhadap tindak pidana korupsi pada tiap tahunnya. Maka dari itu diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan guna menekan atau memperkecil terjadinya lonjakan terhadap tindak pidana korupsi.

¹⁰² Dicky Anandya dan Kurnia Ramadhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), 10.

Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, upaya pencegahan dan pemberantasan menjadi semakin krusial atau penting guna menekan lonjakan yang terjadi. Dalam rangka menciptakan mekanisme yang lebih efektif, perlindungan hukum turut mengalami perkembangan yang dinamis sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), yang berperan dalam mendukung pemberantasan korupsi secara lebih transparan dan berkeadilan. Dalam hal ini ketika terjadi perkembangan atau pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Khusus, maka hak dan kewajiban saksi dalam kasus pada Tindak Pidana Khusus juga akan diubah atau disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus tersebut. Dalam konteks ini jika terdapat perubahan regulasi yang cenderung bersifat spesifik, seperti undang – undang tentang Tindak Pidana Korupsi atau Terorisme, maka perlakuan hukum yang diberikan kepada saksi akan menyesuaikan seiring dengan ketentuan yang berlaku. Adapun eksistensi saksi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa regulasi hukum di antaranya¹⁰³ :

¹⁰³ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 66-67.

- 1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang – Undang Nomor Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa regulasi yang berkaitan dengan eksistensi terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi memunculkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan adanya tindak pidana korupsi yakni salah satunya dengan menggunakan konsepsi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Menurut Lilik Mulyadi dkk., dalam bukunya menjelaskan bahwa Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi.¹⁰⁴ *Pertama*, Saksi Pelapor Tindak Pidana

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*,

(*Whistleblower*) yang hanya dikategorikan sebagai pelapor. Eksistensi dari Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikategorikan sebagai pelapor adalah berdasarkan pada KUHAP. Dalam konteks ini dijelaskan dengan berdasarkan pada Pasal 1 Angka 24 yang menegaskan bahwa :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Maka dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang memberikan atau menyampaikan pemberitahuan dikarenakan adanya kewajiban yang berlandaskan pada peraturan seperti halnya penjelasan pada peraturan diatas dapat disebut sebagai pelapor. Selain itu, penjelasan terkait dengan pelapor juga termaktub dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 4 yang menjelaskan bahwa Pelapor adalah orang yang memberi laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan , sedang, atau telah terjadi.

Sebagai kelanjutan dari pengaturan tersebut, peran pelapor sebagai bagian dari masyarakat turut diperkuat melalui pemberian hak dan tanggung jawab yang diatur secara hukum, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif dalam sistem peradilan pidana. Peran serta masyarakat dalam upaya ini diberdayakan dengan cara mendistribusikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam sistem tersebut, yang mana telah

(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 70.

diatur berdasarkan pada Pasal 41 Ayat (2) UU Tipikor yang menegaskan bahwa:

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung, yang dalam hal ini masyarakat sebagai pelapor terhadap terjadinya Tindak Pidana Korupsi nantinya akan diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan tahapan pembuktian di sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konsepsi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) salah satunya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, pemerintah

memberikan penghargaan. Penghargaan ini dapat berupa bentuk simbolis, sertifikat, atau penghormatan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan motivasi lebih kepada masyarakat agar aktif terlibat.¹⁰⁵ Apresiasi tersebut juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan sosial. Selain itu penghargaan ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dihargai, tetapi juga dianggap sebagai elemen esensial dalam sistem hukum yang lebih baik.

Kedua, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dikategorikan sebagai saksi pelapor. Eksistensi Saksi Pelapor pada hakikatnya bermula dari 2 (dua) frasa yang digunakan, yakni berupa Saksi dan Pelapor. Dalam sistem peradilan saksi merupakan alat bukti utama yang sah, sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 Angka 26 yang menjelaskan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Kategori Saksi Pelapor memiliki kedudukan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan saksi yang hanya menjalankan fungsi sebagai pemberi keterangan tanpa turut serta melaporkan adanya Tindak Pidana. Dapat

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 56.

dimaksudkan bahwa perbedaan tersebut terletak ketika ditinjau berdasarkan peran antara Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dikategorikan sebagai pelapor dengan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dikategorikan hanya sebagai saksi. Kemudian dalam hal ini akan dijelaskan di antaranya sebagai berikut ¹⁰⁶ :

- 1) Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dikategorikan sebagai pelapor.

Jika ditinjau berdasarkan peran, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dalam kategori ini berstatus sebagai pelapor merupakan individu yang secara aktif mengungkap Tindak Pidana kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau Otoritas terkait. Saksi dalam kategori ini seringkali memiliki informasi secara langsung terkait dengan pelanggaran hukum dan memiliki inisiatif untuk melaporkannya tanpa ada yang meminta. Dalam banyak kasus, saksi dalam kategori ini berasal dari bagian dari Institusi atau organisasi tempat Tindak Pidana terjadi, sehingga memiliki akses yang lebih dekat terhadap bukti dan fakta yang mendukung dalam proses pengungkapan kasus.

- 2) Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dikategorikan sebagai saksi.

¹⁰⁶ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 61.

Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang berperan sebagai pemberi keterangan tanpa menjadi pihak secara aktif melakukan pelaporan. Saksi dalam kategori ini berkontribusi pada saat proses penyelidikan dan persidangan dengan memberikan informasi yang dapat memperkuat bukti dan membantu hakim dalam menggali fakta serta memahami kronologi suatu peristiwa hukum. Sebagai bagian dari mekanisme pada tahapan pembuktian, kesaksian dari saksi tersebut menjadi instrumen atau alat bukti yang sah dalam memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada data yang valid dan akurat. Namun, berbeda dengan pelapor aktif yang secara langsung mengungkap tindak pidana, saksi ini tidak selalu memiliki keterlibatan langsung dengan peristiwa yang terjadi atau hubungan dengan pelaku tindak pidana. Saksi ini hadir dalam proses hukum sebagai pihak yang mengetahui bagian dari kejadian atau memiliki informasi yang relevan untuk membantu dalam proses berlangsungnya persidangan.

Dengan demikian, dapat dimaksudkan bahwa berdasarkan dua kategori Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) terdapat perbedaan utama yang terletak pada peran dan tingkat keterlibatan pada proses hukum dalam mengungkap suatu kasus. Maksudnya disini adalah saksi yang berperan sebagai pelapor cenderung memiliki inisiatif untuk mengambil langkah lebih awal dengan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut dalam memulai proses hukum. Sedangkan saksi yang hanya berperan

sebagai saksi, cenderung hanya memberikan keterangan setelah kasus atau Tindak Pidana tersebut berada dalam proses hukum.

Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun ketentuan ini secara eksplisit berfokus pada saksi dan korban, pelapor juga termasuk dalam cakupan perlindungan. Hal ini karena dalam banyak kasus, pelapor berperan sebagai saksi yang memberikan informasi penting terkait tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pelapor berhak mendapatkan perlindungan yang sama agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang terlibat dalam korupsi. Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam ranah perkara pidana dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Kemudian UU Perlindungan Saksi dan Korban mendapat perubahan, yang mencakup penghapusan beberapa pasal, penambahan ketentuan baru, atau modifikasi isi yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, ekonomi,

dan politik. Perubahan Pasal yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan LPSK terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) di antaranya dijelaskan dalam Pasal 10 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 yang ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pasal yang telah dijelaskan di atas, terdapat perubahan dalam klausulnya, beranjak pada Pasal 10 Ayat (1) yang menjelaskan

terkait dengan perlindungan hukum bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor dalam suatu perkara agar mereka tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang

mereka berikan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong keberanian

dalam memberikan informasi penting terkait suatu tindak pidana

tanpa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan mereka. Pada

Pasal 10 Ayat (1) terdapat frasa yang menyebutkan “memberikan

kesaksian tidak dengan iktikad baik”. Dalam frasa tersebut

memberikan pengecualian yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku apabila kesaksian atau laporan diberikan tanpa iktikad baik. Dalam hal ini dapat dimaksudkan ketika seseorang memberikan informasi yang mengandung kebohongan, fitnah, atau pun dengan sengaja menyesatkan untuk tujuan merugikan pihak tertentu, maka mereka tetap dapat di proses hukum. Proses hukum terhadap mereka dapat dilakukan dalam bentuk tuntutan pidana maupun perdata melihat pada jenis pelanggaran yang terjadi. Jika laporan atau kesaksian terbukti sebagai tindakan pencemaran nama baik, pemalsuan, atau penyebaran informasi palsu, mereka bisa menghadapi saksi pidana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sebaiknya jika laporan tersebut merugikan pihak lain secara material, maka tuntutan perdata dapat diajukan sebagai rehabilitasi finansial atau rehabilitasi berupa ganti rugi. Maka dari itu, kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) harus dilandasi dengan iktikad baik yang berarti bahwa pelapor menyampaikan informasi secara jujur, berdasarkan fakta, dan tanpa tujuan merugikan pihak lain secara tidak sah. Iktikad baik dalam konteks hukum mencerminkan niat yang tulus untuk membantu penegakan hukum tanpa adanya unsur fitnah, manipulasi, atau kepentingan pribadi yang tidak berdasar.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Dwi Atmoko dan Noviriska, “Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: PeranAsas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia,” *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, (Desember 2024), 421-428.

Kemudian pada Pasal 10 Ayat (2) juga mendapati perubahan dalam klausulnya, yang mana dapat dijelaskan bahwa pada Pasal ini menekankan atau menegaskan terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor jika menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan kesaksian atau laporan yang mereka berikan, maka proses hukum terhadap mereka harus ditunda sehingga kasus utama yang dilaporkan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan menjadikan putusan terhadap kasus utama sebagai tolok ukur, sistem hukum dapat memastikan bahwa tuntutan terhadap saksi atau pelapor tidak dilakukan secara prematur atau tanpa adanya dasar yang jelas. Ketentuan ini memberikan tujuan untuk melindungi pihak yang memberikan kesaksian atau laporan dari tekanan hukum sebelum adanya kepastian mengenai perkara utama. Dengan demikian, mereka dapat memberikan keterangan tanpa khawatir akan adanya tuntutan balik yang dapat menghambat proses penyelidikan atau persidangan.

Selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai penegasan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Konsepsi ini digunakan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini dikeluarkan untuk memperjelas perlakuan hukum terhadap individu yang berperan dalam mengungkap kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan orang. Meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah memberikan payung hukum bagi saksi dan korban dalam suatu kasus, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 hadir untuk memperjelas penerapannya dalam praktik hukum. SEMA ini memberikan arahan yang lebih detail bagi aparat penegak hukum mengenai bagaimana mereka harus menangani Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).¹⁰⁸ Artinya, pelapor dan saksi yang berperan dalam mengungkap suatu kejahatan terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya tidak hanya mendapatkan perlindungan dasar dari UU LPSK, tetapi juga perlakuan khusus berdasarkan pedoman yang diatur dalam SEMA tersebut.

Akan tetapi pada hakikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung adalah peraturan kebijakan yang bersifat internal, yakni peraturan kebijakan tersebut ditujukan kepada badan peradilan yang berada di

¹⁰⁸ Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih. "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 (Januari - April 2023), 320-325.

bawah naungan Mahkamah Agung untuk memberikan panduan serta instruksi kepada seluruh elemen penyelenggara peradilan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun pada hakikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung bersifat internal dan hanya ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung ini juga dapat dijadikan sebagai kebijakan yang berimplikasi terhadap masyarakat yang berurusan dengan pengadilan.¹⁰⁹ Kemudian perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan penegasan pada Angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, terdapat frasa yang menyebutkan bahwa:

6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

¹⁰⁹ Riki Yuniagara, “Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali Kajian Putusan Nomor 144 Pk/Pid.Sus/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020), 187 – 206.

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

Terdapat 2 (dua) poin penjelasan dari klausul yang telah dijelaskan di atas, di antaranya :

1. Perlindungan dari Tuntutan Hukum

Pelapor dan saksi korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang mereka berikan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana tidak mengalami konsekuensi hukum yang dapat menghambat keberanian mereka untuk bersaksi atau melaporkan kejahatan.

2. Ketentuan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Jika seseorang berstatus sebagai saksi tetapi juga terbukti sebagai tersangka dalam kasus yang sama, mereka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti bersalah. Namun, keterangannya sebagai saksi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Ini memberikan peluang bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum

dalam mengungkap kasus untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil.

Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 terdapat frasa yang menyinggung terkait dengan Saksi Pelapor Tindak Pidana yakni pada Angka 8 yang menegaskan bahwa :

2. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
 - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Dengan demikian bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)

belum mendapatkan penjelasan secara spesifik dan menyeluruh mengenai jenis perlindungan seperti apa yang diberikan. Selebihnya dalam SEMA tersebut hanya menjelaskan terkait dengan pengaturan mengenai bagaimana proses yang diberikan ketika terdapat Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dilaporkan oleh terlapor, maka dalam hal ini penanganan yang diberikan atas perkara tersebut yakni dengan tetap mendahulukan laporan yang diberikan oleh Saksi

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) daripada laporan yang diberikan oleh terlapor tersebut.

Eksistensi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memang telah ditegaskan di beberapa regulasi yang secara keseluruhan belum memberikan perlindungan yang maksimal. Karena beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) khususnya dalam tindak pidana korupsi bentuk perlindungan yang diberikan umumnya hanya mencakup fase proses hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan berlangsung. Setelah putusan pengadilan keluar, status perlindungan cenderung melemah atau bahkan berakhir, sementara ancaman nyata bisa tetap berlangsung bahkan meningkat. Oleh karena itu, reformulasi terhadap kebijakan mengenai kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) penting dilakukan dengan mengoptimalkan perlindungan tidak hanya sampai pada tahap persidangan saja akan tetapi juga memberikan perlindungan dengan cakupan yang lebih luas seperti halnya perlindungan yang diberikan pasca peradilan. Hal ini dikarenakan meskipun putusan sudah bersifat *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dijatuhkan, perlindungan yang diberikan biasanya berhenti, padahal pelapor masih bisa menghadapi berbagai ancaman, seperti balas dendam dari pihak yang dirugikan atau tekanan dari lingkungan sosial.

B. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di Masa Akan Datang

1. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) perspektif

Hukum Islam

Tindakan yang dilakukan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) terhadap peran serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bentuk pengimplementasian dari prinsip Hukum Islam. Yang mana kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Salah satu prinsip yang mendasari tindakan pelaporan adalah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yang berarti kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan.¹¹⁰ Konsep Amar Makruf dan Nahi Munkar dalam hukum Islam mencerminkan prinsip dasar dalam mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Amar Makruf berarti mendorong umat manusia untuk melakukan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dianggap sebagai bagian dari *social engineering* hukum dalam filsafat hukum Barat.¹¹¹ Artinya, hukum Islam berfungsi untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma agama dan prinsip moral

¹¹⁰ Ali Akbar et al., "Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2024), 2661-2673.

¹¹¹ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2014), 46-49.

yang lebih tinggi. Di sisi lain, Nahi Munkar berfungsi sebagai *social control*, yakni mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merusak tatanan sosial.¹¹² Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan membatasi perilaku yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Dalam konteks penegakan hukum, pelaporan Tindak Pidana bukan hanya merupakan bentuk partisipasi dalam sistem peradilan, akan tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial setiap individu dalam menjaga kemaslahatan. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menuntut setiap Muslim untuk tidak membiarkan kemungkaran terjadi tanpa adanya tindakan yang tepat. Oleh karena itu, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam H.R. Shahih Muslim nomor 49¹¹³ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ
بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Dari Abu Sa'îd al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan

¹¹² Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, 49.

¹¹³ Ensiklopedia Hadist – Kitab 9 Imam, "Hadist tentang Penjelasan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," diakses pada tanggal 06 Maret 2025 pukul 11.11 WIB. <https://hadits.in/muslim/70>

hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.’

Melaporkan suatu Tindak Pidana terutama ketika terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat, merupakan bagian ikhtiar dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sikap proaktif dalam pelaporan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Yang artinya :

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang merayu kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Yang menegaskan terkait pentingnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah terhadap perbuatan yang munkar.

Selain itu, Hukum Islam juga mengatur perlindungan terhadap individu yang berperan dalam menegakkan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam kaidah *adh-dhararu yuzalu* yang berarti bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.¹¹⁴ Kaidah ini menegaskan bahwa

¹¹⁴ Ali Akbar et al., “Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2024), 2661-2673.

kemudahan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi atau bentuk dari kejahatan yang lain harus dihapuskan melalui mekanisme hukum yang adil, dan kontribusi yang diberikan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana dalam proses yang dilakukan sebagai upaya pencegahan akan adanya suatu Tindak Pidana. Selain kaidah *adh-dhararu yuzalu*, Hukum Islam juga mengacu pada prinsip *al-maslahah muqaddamah 'ala al mafsadah*, yang bermakna bahwa kemaslahatan harus lebih diutamakan daripada kemudahan. Dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, meskipun Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) harus menghadapi risiko tertentu, manfaat yang diberikan atau yang dihasilkan dari pengungkapan kejahatan tersebut jauh lebih besar, terlebih dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan pemerintah yang bersih dari praktik tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) merupakan bentuk implementasi dari prinsip *al-maslahah muqaddamah 'ala al mafsadah* dalam Hukum Islam. Kaidah *al-hifz al-nafs wa al-mal* juga menjadi landasan Hukum Islam yang relevan dalam konteks ini, dikarenakan kaidah ini menegaskan bahwa syariat Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi jiwa dan harta masyarakat.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat dan mengancam kelangsungan kehidupan yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana

(*Whistleblower*) merupakan bagian dari upaya melindungi harta negara dan masyarakat dari eksploitasi yang tidak benar. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Gustav Radbruch yang dipaparkan oleh Dino Rizka Afdhali dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa ruh atau tujuan hukum yang paling utama adalah demi mencapai keadilan.¹¹⁵ Keadilan harus menempati posisi yang lebih utama dibandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan sebab ketika keadilan sudah tercapai maka secara otomatis kepastian hukum dan kemanfaatan akan terpenuhi.

Sifat adil menjadi syarat utama bagi seorang saksi agar kesaksiannya dapat diterima dalam suatu perkara hukum, karena kejujuran dan integritasnya menentukan validitas kesaksian yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT, Q.S At- Talaq ayat 2 :

،،، وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Yang artinya :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Adapun seseorang yang memenuhi kriteria adil harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

- a) Beragama islam;

¹¹⁵ Dino Rizka Afdhali dan Tufiqurrahman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2023), 560.

- b) Merdeka atau berstatus sebagai individu yang bebas, tidak dalam kondisi perbudakan;
- c) Mampu berbicara dengan jelas dan dapat menyampaikan kesaksian secara akurat;
- d) Tidak memiliki permusuhan atau konflik kepentingan dengan terdakwa;
- e) Dhabit atau memiliki daya ingat yang baik dan mampu menyampaikan kesaksiannya dengan tepat;
- f) Tidak termasuk golongan orang fasik, berkhianat sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.

2. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di Masa Akan Datang

Perlindungan hukum menurut pandangan Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa bentuk pengayoman yang diberikan kepada masyarakat, khususnya terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain bertujuan agar setiap individu dapat menikmati semua hak yang telah diatur dan diberikan oleh hukum.¹¹⁶ Dalam konteks hukum, perlindungan ini tidak hanya sekadar berfungsi sebagai

¹¹⁶ Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tinda Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 30 September 2023, 594.

mekanisme adaptif atau responsif terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi, tetapi juga bersifat prediktif dan mengantisipasi potensi pelanggaran yang dapat terjadi di masa depan. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang lemah atau rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Individu-individu dari kelompok ini sering kali kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga hukum hadir untuk memberikan keadilan sosial serta memastikan perlakuan yang adil bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Melalui perlindungan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Perlindungan hukum ini dapat dijelaskan dalam 2 (dua) aspek utama¹¹⁷ :

1. **Preventif:** Berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat melalui regulasi yang jelas, tegas, dan terstruktur.

2. **Represif:** Merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, guna menjaga keadilan bagi korban.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum mencerminkan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹¹⁷ Tim Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya,” dipublikasi pada tanggal 28 Maret 2024, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 10.18 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>

Merujuk pada Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang menegaskan bahwa ¹¹⁸:

Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention. (Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang sesuai ke dalam sistem hukum domestiknya guna memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil kepada siapa pun yang dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang wajar melaporkan kepada otoritas yang berwenang segala fakta terkait tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini).

Pasal ini menegaskan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan langkah-langkah yang sesuai dengan sistem hukum domestiknya untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi siapa pun yang melaporkan dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang masuk akal terhadap fakta-fakta yang terkait pada Tindak Pidana yang diatur dalam konvensi ini. Klausul tentang perlindungan bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana atau (*Whistleblower*) seharusnya diintegrasikan dalam Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para pakar seperti Saldi Isra dan Ahmad Yani yang dikutip oleh Zulkifli Ismail dalam bukunya, yang menilai bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki landasan hukum yang jelas

¹¹⁸ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 39.

mengenai perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana atau (*Whistleblower*).¹¹⁹ Saksi Pelapor Tindak Pidana atau (*Whistleblower*) seharusnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas informasi yang mereka sampaikan kepada penegak hukum, kecuali jika laporan tersebut dibuat tanpa niat baik atau bertujuan untuk mencelakai.

Adapun status hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang dilaporkan balik hingga menjadi tersangka sebenarnya telah mendapatkan perlindungan berdasarkan pada Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pelapor tidak dapat dikenakan tuntutan hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata, atas laporan serta kesaksian yang diberikan. Namun dalam implementasinya perlindungan hukum bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) masih menghadapi berbagai tantangan. Yang mana ketiadaan mekanisme yang secara efektif menyebabkan regulasi yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya diterapkan dengan optimal. Akibatnya masih banyak Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) justru mengalami kriminalisasi yang mungkin berasal dari pihak yang merasa dirugikan, di mana laporan yang seharusnya melindungi kepentingan hukum malah berbalik menjadi dasar penetapan status tersangka bagi pelapor itu sendiri. Dampak nyata dari lemahnya perlindungan ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang menunjukkan bahwa seorang pelapor justru dijadikan sebagai tersangka baru, baik atas

¹¹⁹ Zulkifli Ismail. *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana*, 39-40.

dasar tuduhan pencemaran nama baik, pengkhianatan terhadap perusahaan, maupun dugaan keterlibatan dalam peristiwa yang dilaporkannya, adapun 2 dari beberapa kasus tersebut antara lain:

1. Kasus yang menimpa Nurhayati mencerminkan permasalahan serius dalam sistem perlindungan bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*), khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Nurhayati, yang dalam kapasitasnya sebagai bendahara desa, memiliki kewajiban administratif terkait pengelolaan dana desa. Ketika menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pejabat desa yang berada di atasnya, ia mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan korupsi tersebut secara tertulis kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Cirebon. Status tersangka ini menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap pelapor, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).¹²⁰

¹²⁰ Integrity. "Ketika *Whistleblower* justru menjadi tersangka, sebuah Pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia." Artikel ini diakses pada Senin, 05 Mei 2025, pukul 00.17 WIB <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/>

2. Meskipun tidak sampai menghadapi status tersangka, seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengalami konsekuensi serius akibat tindakannya melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh rektor universitasnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai dampak dari laporan tersebut, mahasiswa tersebut dikenai sanksi berupa larangan mengikuti perkuliahan selama enam bulan, yang secara langsung mempengaruhi haknya atas pendidikan. Kasus ini menunjukkan adanya potensi pembalasan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) khususnya dalam lingkungan akademik, di mana individu yang berupaya mengungkap praktik korupsi justru menghadapi tekanan institusional.¹²¹

Perlindungan hukum bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) idealnya harus mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, dimulai dari tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹²² Pada setiap tahapan tersebut, Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) patutnya mendapatkan jaminan keamanan, baik secara fisik maupun mental,

¹²¹ Kompas.com. "Diskors 6 Bulan Usai Laporkan Rektor, Saya di Jalan yang Benar." oleh Riska Faradonalia dan Khairina. Artikel ini diakses pada hari Senin, 05 Mei 2025 pukul 00.36 WIB <https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/21590781/diskors-6-bulan-usai-laporkan-rektor-ke-kpk-mahasiswa-unnes-saya-di-jalan?page=all>

¹²² Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tinda Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 30, (September 2023), 594 – 600.

sehingga mereka dapat memberikan informasi atau kesaksian tanpa rasa takut akan ancaman atau pembalasan dari pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, dalam konteks hukum perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) tidak hanya berhenti pada tahapan proses peradilan saja, akan tetapi harus berlanjut hingga perkara hukum dinyatakan selesai. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa kasus tindak pidana tertentu, seperti pada kasus tindak pidana korupsi atau kejahatan yang bersifat terorganisir lainnya, ancaman, intimidasi dan tindakan balas dendam terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dapat terus berlanjut meskipun proses hukum sudah sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, perlindungan pasca peradilan memiliki peran penting dengan tujuan untuk memastikan bahwa keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) diperoleh secara berkelanjutan.

Adapun reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk perlindungan pasca peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) guna memperoleh keselamatan dan keamanan secara berkelanjutan diantaranya :

- 1) Perluasan masa perlindungan hingga pasca persidangan. Ini dimaksudkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan meskipun putusan pengadilan sudah *inkracht*.

- 2) Pemantauan risiko terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam jangka panjang, minimal hingga kondisi mereka aman secara objektif.
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga khusus diberikan mandat untuk menyediakan layanan psikologis, konseling, dan pendampingan mental terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan keluarganya.
- 4) Ditetapkannya standar layanan pemulihan secara nasional dalam bentuk regulasi teknis. Maksudnya di sini ialah pemerintah perlu menyusun dan menetapkan pedoman resmi (standar nasional) mengenai bagaimana bentuk layanan pemulihan yang seharusnya diberikan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) yang mengalami dampak negatif baik fisik, mental, maupun sosial yang diakibatkan dari perannya sebagai Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).

- 5) Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga menjamin keamanan kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor.

Perlindungan yang dimaksudkan di sini di antaranya :

- a) Pelapor yang kehilangan pekerjaan karena pelaporannya harus diberikan kompensasi negara atau jaminan pengalihan kerja yang layak;

b) Negara atau lembaga terkait menyediakan program bantuan ekonomi sementara atau pelatihan kerja ulang bagi pelapor.

6) Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dari ancaman lanjutan. Perlindungan yang dimaksud ialah:

- a) Perlindungan diperluas secara eksplisit kepada pasangan, anak, dan keluarga inti pelapor;
- b) Opsi relokasi, perubahan identitas, atau pengamanan sementara harus tersedia bila situasi dianggap berisiko.

Demi mewujudkan perlindungan hukum berlanjut tersebut, maka reformulasi hukum yang akan digunakan di Indonesia pada masa yang akan datang patutnya berorientasi pada dua model perlindungan yang akan di jelaskan secara ringkas dalam tabel berikut ini¹²³ :

Tabel 4. 2

No.	Model Perlindungan	Penjelasan	Kelebihan	Kekurangan
1.	<i>The Service Model</i> (Model Pelayanan)	Perlindungan ini menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban kejahatan melalui mekanisme kompensasi, restitusi, serta upaya pemulihan kondisi psikologis korban yang	1) Dapat digunakan sebagai sarana pengembalian (<i>Integrity of the system of institutionalized trust</i> dalam perspektif komunal. Dengan kata lain, saksi atau korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin	1) Kewajiban aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan pengadilan untuk memberikan layanan tertentu kepada saksi dan

¹²³ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 41-44.

		<p>mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan akibat tindak pidana yang terjadi. Dengan adanya standar baku dalam pembinaan korban, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dapat bertindak lebih responsif dalam memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak korban tetap terjaga sepanjang proses hukum. Selain itu, pemberian kompensasi sebagai bagian dari sanksi pidana yang bersifat restitutif bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban dan menciptakan keseimbangan keadilan, sedangkan pernyataan saksi korban sebelum putusan dijatuhkan menjadi faktor penting dalam memperhitungkan dampak psikologis serta kerugian yang dialami korban.</p>	<p>kembali kepentingannya dalam suasana tertib, terkendali, dan saling percaya.</p> <p>2) Efisiensi biaya, karena model perlindungan ini dianggap mampu menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian yang diderita saksi dan/ atau korban untuk menentukan kompensasi bagi korban.</p>	<p>korban sering kali dianggap membebani, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.</p> <p>2) Efisiensi kerja juga dapat terganggu, mengingat tugas profesional mereka tidak selalu dapat diselaraskan dengan aspek administratif dalam perlindungan korban. Model ini menetapkan standar baku terkait pelayanan bagi saksi dan korban, seperti pendampingan, bantuan medis, pemberian kompensasi, ganti rugi, serta restitusi.</p>
2.	<i>Procedural Right Model</i> (Model Hak – Hak Prosedural)	Model hak-hak prosedural memberi kesempatan kepada saksi dan/atau korban untuk ikut aktif dalam proses hukum, seperti	1) Mampu memberikan kepuasan emosional bagi korban dan masyarakat sebagai bentuk keadilan atas penderitaan yang dialami;	1) Potensi timbulnya benturan antara kepentingan individu dan kepentingan

		<p>mengajukan tuntutan, hadir di persidangan, dan membantu jaksa. Pendekatan ini mengakui korban sebagai pihak yang punya hak hukum, bukan hanya penonton. Tujuannya untuk memberi keadilan yang lebih seimbang, menguatkan mental korban, serta mencegah keputusan hukum yang merugikan mereka, misalnya jika pelaku dihukum terlalu ringan. Selain itu, model ini membantu korban mendapat informasi yang cukup dalam proses hukum yang sering didominasi oleh terdakwa dan pengacaranya.</p>	<p>2) Partisipasi aktif saksi dan/atau korban dalam proses hukum dapat membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri dan memulihkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri yang mungkin sempat hilang akibat tindak kejahatan yang dialami;</p> <p>3) Hak-hak yang dimiliki oleh saksi korban untuk turut serta secara aktif dalam proses peradilan berfungsi sebagai penyeimbang atas kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti membuat tuntutan pidana yang terlalu ringan atau menghentikan kasus demi alasan kepentingan umum;</p> <p>4) Pemberian hak ini diyakini mampu memperlancar penyampaian informasi yang lebih baik dan relevan kepada saksi dan/ atau korban (saksi korban/pelapor).</p>	<p>publik, karena partisipasi aktif saksi atau korban bisa membuat kepentingan pribadi lebih menonjol. Selain itu, keterlibatan mereka juga bisa menambah beban sistem peradilan yang seharusnya dibuat lebih sederhana.</p> <p>2) potensi timbulnya tekanan mental terhadap saksi dan/atau korban akibat keterlibatan aktif mereka dalam proses peradilan. Partisipasi tersebut dapat membuat mereka kembali mengalami trauma atau menjadi korban untuk kedua kalinya</p>
--	--	---	--	--

				(secondary victimization).
--	--	--	--	----------------------------

Procedural Right Model menjadi model perlindungan paling relevan jika diterapkan guna memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*). Karena model ini bukan hanya memberikan bantuan setelah Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) mengalami kerugian (seperti bantuan medis atau kompensasi), tapi secara aktif menjamin bahwa mereka diikutsertakan dalam proses hukum. Mereka berhak tahu perkembangan kasus, memberikan masukan, menghadiri proses persidangan, dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Ini sangat penting karena laporan yang mereka sampaikan seringkali menyangkut kejahatan yang besar, terstruktur, dan tersembunyi. Tanpa perlindungan dan pelibatan yang nyata, informasi penting itu bisa tenggelam atau dimanipulasi di tengah tekanan politik dan birokrasi. Terdapat beberapa penekanan yang diberikan dalam model ini di antaranya adalah :


- 1) Mereka sering menghadapi ancaman, intimidasi, atau pembalasan dari pihak yang dilaporkan. Jadi mereka perlu perlindungan hukum yang kuat dan jelas.
- 2) Dengan diberikan hak untuk mengetahui perkembangan kasus, memberikan keterangan yang dihargai, dan ikut dalam proses persidangan, pelapor merasa dihormati dan dilindungi secara hukum.

- 3) Model ini juga membantu menjaga transparansi dan kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, seperti jika aparat menurunkan tuntutan atau menghentikan kasus secara sepihak.

Namun, keterlibatan dalam proses hukum tidak boleh membuat Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) menderita kembali. Oleh karena itu, prosedur yang aman harus diatur: misalnya ruang sidang tertutup, penyamaran identitas, pendampingan psikologis, dan perlindungan dari kemungkinan intimidasi. Di sinilah desain hukum yang berpihak dan berempati menjadi sangat penting.

Sebaliknya, *Service Model* lebih cocok untuk korban langsung tindak pidana yang mengalami kerugian fisik atau emosional seperti korban kekerasan atau pelecehan. Sementara Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) seringkali menghadapi ancaman yang bersifat sosial, reputasi, atau tekanan dari sistem itu sendiri. Maka, pendekatan berbasis kompensasi saja tak cukup menjawab kompleksitas yang mereka hadapi. Akhirnya, *Procedural Right Model* bukan hanya soal perlindungan, tetapi tentang membangun sebuah sistem hukum yang percaya pada kebenaran, menghormati keberanian, dan berpihak pada mereka yang memilih untuk bersuara meskipun risikonya besar. Oleh karena itu, perlindungan pasca peradilan memiliki peran penting dengan tujuan untuk memastikan bahwa keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)

diperoleh secara berkelanjutan. Sehingga kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam mengungkap adanya tindak pidana tertentu atau *Organized crime* terlebih dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlindungi secara optimal jika tahapan reformulasi yang dilakukan terhadap regulasi khusus yang berkaitan dengan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) berorientasi terhadap model perlindungan yang telah disebutkan diatas. Pun juga bisa dengan mengkolaborasikan model perlindungan tersebut dengan aturan yang relevan dan sejalan demi terciptanya keadilan dan keamanan bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dinyatakan bahwa:

1. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) memang telah ditegaskan di beberapa regulasi seperti dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Akan tetapi perlindungan yang ditegaskan dalam peraturan tersebut belum secara keseluruhan memberikan perlindungan yang maksimal. Karena beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) khususnya dalam tindak pidana korupsi bentuk perlindungan yang diberikan umumnya hanya mencakup fase proses hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan berlangsung. Oleh karena itu, reformulasi terhadap kebijakan mengenai kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) penting dilakukan dengan mengoptimalkan perlindungan tidak hanya sampai pada tahap persidangan saja akan tetapi juga memberikan perlindungan dengan cakupan yang lebih luas seperti halnya perlindungan yang diberikan pasca peradilan. Hal ini dikarenakan meskipun putusan sudah bersifat *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dijatuhkan, perlindungan yang diberikan biasanya berhenti, padahal pelapor masih bisa

menghadapi berbagai ancaman, seperti balas dendam dari pihak yang dirugikan atau tekanan dari lingkungan sosial.

2. Reformulasi kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang yakni dengan memberikan perlindungan pasca peradilan dengan memastikan bahwa keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) diperoleh secara berkelanjutan. Adapun reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk perlindungan pasca peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) diantaranya :

- 1) Perluasan masa perlindungan hingga pasca persidangan. Ini dimaksudkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan meskipun putusan pengadilan sudah *inkracht*.
- 2) Pemantauan risiko terhadap *whistleblower* dalam jangka panjang, minimal hingga kondisi mereka aman secara objektif.
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga khusus diberikan mandat untuk menyediakan layanan psikologis, konseling, dan pendampingan mental terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan keluarganya.
- 4) Ditetapkannya standar layanan pemulihan secara nasional dalam bentuk regulasi teknis.
- 5) Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga menjamin keamanan kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor.

- 6) Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dari ancaman lanjutan.

Demi mewujudkan perlindungan hukum berlanjut tersebut, maka reformulasi hukum yang akan digunakan di Indonesia pada masa yang akan datang patutnya berorientasi pada *Procedural Right Model* yang mana model perlindungan tersebut paling relevan jika diterapkan guna memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, dapat diberikan pertimbangan yang berupa saran di antaranya sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) seharusnya tidak berhenti ketika proses pengadilan selesai. Negara perlu menjamin keberlanjutan perlindungan hingga pelapor benar-benar aman secara objektif, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Untuk itu, penting dilakukan:
 - a) Perluasan masa perlindungan secara hukum meskipun perkara telah *inkracht*.
 - b) Penjaminan perlindungan atas keamanan diri, keluarga, pekerjaan, dan reputasi pelapor dalam jangka waktu yang relevan.

- c) Pemberian layanan konseling, pengawasan risiko, dan pemulihan secara profesional oleh lembaga resmi (misalnya LPSK) yang diperkuat secara kelembagaan dan anggaran.
2. Dengan adanya reformulasi terhadap kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) maka dalam perubahannya *Procedural Right Model* perlu diadopsi sebagai pendekatan utama, karena lebih relevan untuk menjamin posisi pelapor sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya penegakan hukum. Hal ini mencakup:
- a) Pengakuan hukum atas hak partisipatif Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dalam proses hukum (akses informasi, hadir di sidang, mengajukan keberatan);
 - b) Penyusunan regulasi teknis yang menjamin hak tersebut dijalankan secara efektif dan aman;
 - c) Penetapan standar perlindungan prosedural secara nasional yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi terhadap pihak yang menghambat atau membahayakan pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

Buku

Alam, Andi Samsu dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Anandya, Dicky., dan Kurnia Ramadhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: *Indonesia Corruption Watch*, 2024.

Aprilia, Serlika dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Aprilianda, Nurini., Lucky Endrawati, Fachrizal Afandi, Mufatikhatul Farikhah, Fifink Praseida, Alviolita, Radhingga Dwi Setiana, Devika Beliani. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press. UB Press, 2017.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

- Hamzani, Achmad Irwan. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Ismail, Zulkifli. *Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- Johnson, Roberta Ann. *Whistleblowing: When it Works and Why*. Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2003.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Kadri, Husin dan Rizki Budi Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mulkan, Hasanal. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mulyadi, Lilik dan Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collabolorator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013.
- Putra, Rizqi Perdana. *Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Santoso, Aris Prio Agus., Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar Gerardus. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2024*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Tim Redaksi EMC. *Referensi Resmi UUD 1945 & Perubahannya*. Yogyakarta: Penerbit EMC, 2020.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Yudi, Krismen. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.

Skripsi

Daniel, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.” Skripsi, Universitas Batanghari, 2023.

Fauziah, Rahmi. “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.

Iba, Putria Nida. “Analisis Pengaturan Dan Urgensi *Whistleblower* (Pelapor) Dan *Justice Collaborator* (Kolaborator Keadilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023.

Mardiyah, Mau'izatul. “Konsep Al- ‘Adl Dalam Al – Qur’an (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta, 2024.

Riandru, Krisna. “Perlindungan Hukum Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

Salim, Ahmad Ali Fikri. “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan.” Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2024.

Singgih, Restu. “Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Jurnal

- Afdhali, Dino Rizka dan Tufiqurrahman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2023).
- Akbar, Ali., Mukhlis Tri Mulya Marpaung, Juli Aini Syafitri Lubis, Muhammad Zein, Dwi Putri Mardhyah dan Ahmad Ilman Lubis., "Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2024).
- Ariyanti, Dwi Oktafia dan Muhammad Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 30 (September 2023).
- Atmoko., Dwi dan Noviriska. "Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: PeranAsas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, (Desember 2024).
- Dinda Nurani, I Nyoman Nurjaya dan Mufatikhul Farikhah, "Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Oleh Penyidik Selama Proses Penyidikan," *Brawijaya Law Student Journal*, (Juli 2021).
- Dwiputrianti, Septiana. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Vol. 6 No. 3, (Mei, 2019).
- Fadhila, Suci Rizka. "Urgensi Perlindungan *Whistleblower* terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi," *Rechtsnormen Komunikasi Dan Informasi Hukum* , Vol. 3 NO. 1 (Agustus 2024).
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021).
- Hatta, Julpandi Muhammad dan Hamdani, "Jurnal Kedudukan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 2, Issue 2, (Tahun 2024).
- Muhammad, Pauzi dan Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner* Volume 8, Edisi 2, (Tahun 2021).
- Pratama, Bagus Diyan dan Budiarsih. "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 (Januari - April 2023).

- Ramadavin, Muhammad., Muhammad Amirullah dan Mustofa Haffas, “Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan Yang Wajar Bagi Investor Paten Alat Pertahanan Dan Keamanan (Alpahankam) Dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, (September – December 2024)
- Rinaldi, Ferdian. “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (Mei, 2022).
- Rivanie, Syarif Saddam., Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana,” *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, (September 2022).
- Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan S., “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, Volume 18 Nomor 1, (April 2021).
- Salman, Tiara. dan Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 No. 2, (Desember 2024).
- Salsadila, Nurannisa., Ayu Efridadewi dan Heni Widiyani, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya,” *Indonesian Journal of Law and Justice* , Vol. 1, No. 2,(2023).
- Santoso, Raihan Andika., Elan Jaelani dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1*, No. 4, (Desember 2023).
- Tanjung, Indra Utama dan Faisar Ananda Arfa. “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume 8, Nomor 1, (Juli-Desember, 2022).
- Yadi dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan KewargaNegaraan Vol. 1*, Nomor 1, (Maret 2022).
- Yuniagara, Riki. “Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020).

Website

- “Pengertian Kedudukan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 12.00 WIB, <https://kbbi.web.id/kedudukan>
- Ayuningtyas, Ajeng Dwita, “Ganti Rugi Akibat Korupsi Rendah, Koruptor Indonesia Malah Untung,” diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 22.4 WIB, <https://goodstats.id/article/ini-dia-sebagian-hak-Negara-yang-di-korupsi-u8CoG>
- Firdaus, Syarif. “Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i,” diakses pada 21 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, <https://pabengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s->
- Integrity. “Ketika *Whistleblower* justru menjadi tersangka, sebuah Pelajaran dari kasus Nurhayati di Indonesia.” Artikel ini diakses pada Senin 05 Mei 2025, pukul 00.17 WIB <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/>
- Lubis, Ansor. Diatas Hukum Masih Ada Hati Nurani (Keadilan), di publikasi pada tanggal 09 Oktober 2023, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 03.41. <http://ansor.blog.uma.ac.id/2023/10/09/in-criminalibus-probationes-bedent-esse-luce-clariore-pembuktian-harus-lebih-terang-dari-sinar-matahari/#:~:text=In%20Criminalibus%20Probationes%20Bedent%20Esse%20Luce%20Clariore%20%E2%80%9CPembuktian%20Harus%20Lebih%20Terang%20dari%20Sinar%20Matahari%E2%80%9D>
- Munawaroh, Nafiatul .“Mengenal Apa Itu *Legal Standing* dan Contohnya,” diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 14.00 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-1t581fe58c6c3ea/>
- Munawaroh, Nafiatul. “Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?” di publikasikan pada tanggal 08 Februari 2024, diakses pada tanggal 22 April 2025 pukul 01.02 WIB https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-1t5da3d5db300a9/#_ftn1
- Puspaningsih, Utami. “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 02.45 WIB, <https://mail.pasidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum>.

Qur'an Nu Online, "Surah Al - Baqarah'," diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.33 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>.

Qur'an Nu Online, "Surah Al - Isra'," diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 04.57 WIB, <https://quran.nu.or.id/al-isra>.

Qur'an Nu Online, "Surah An – Nisa'," diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.02 WIB, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

Qur'an. com, "Surah Ali 'Imran," diakses pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 02.06 WIB, <https://quran.com/id/keluarga-imran/161-170>.

Tim Hukum Online, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya," dipublikasi pada tanggal 28 Maret 2024, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 10.18 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=all>

VIDA cybersecurity, "Fraud Triangle: Definisi Serta Pencegahannya," dipublikasikan pada tanggal 06 Juli 2024, diakses pada tanggal 09 Mei 2025, pukul 01.29 WIB. <https://vida.id/id/blog/fraud-triangle>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Tri Utami

NIM : 211102040014

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Rizka Tri Utami
NIM. 211102040014

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1954/Un.22/4.d/PP.00.09/05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizka Tri U
NIM : 211102040014
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : REFORMULASI KEDUDUKAN SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftarkan ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



Lampiran III

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Rizka Tri Utami |
| 2. NIM | : 211102040014 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Banyuwangi, 20 Desember 2002 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 7. Alamat | : Jl. Gajah Mada No.1, Dusun Kedungrejo
RT. 004/RW.003, Desa Sambimulyo, Kec.
Bangorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. |
| 8. Fakultas | : Syariah |
| 9. Jurusan | : Hukum Islam |
| 10. Program Studi | : Hukum Pidana Islam |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|---------------|
| 1. RA Perwanida Sambimulyo | (2007 - 2009) |
| 2. Madrasah Ibtidaiyah Al – Ikhlas Sambimulyo | (2009 - 2015) |
| 3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banyuwangi | (2015 - 2018) |
| 4. Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi | (2018 - 2021) |
| 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | (2021 - 2025) |

C. Pengalaman Organisasi

1. KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu) Fakultas Syariah
2. LRDC (Law Research and Debate Community) Fakultas Syariah